

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI DESA JETIS KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Mohammad Nurul Ibrahim
NIM: S20164020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI DESA JETIS KECAMATAN CURAH DAMI KABUPATEN
BONDOWOSO)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP. 19781212 200910 1 001


**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI DESA JETIS KECAMATAN CURAHIDAMI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 198401122015031003

Sekretaris


Helmi zaki Mardiansyah, SH., M.H.
NUP. 20160395

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Meiyetudil
Oleh Dekan Fakultas Syariah
J E M B E R



Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Sesungguhnya syetan hanyalah menginginkan kamu sekalian umat manusia untuk berbuat permusuhan dan kebencian dengan adanya perjudian dan minuman yang memabukkan(khomr), dan syetan pula hanya ingin menghalangi kamu sekalian dari mengingat Allah dan juga ingin menghalangi kamu sekalian umat manusia dari melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu sekalian mau berhenti (QS Al-Maidah : 91)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukriyanto, Ibu Tumhana, terima kasih atas kasih dan sayang yang selama ini kalian berikan kepadaku, terima kasih atas segala nasehat, doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujudnya, serta dukungan dan pengorbanan yang tiada taranya demi kesuksesan masa depanku.
2. Guru-guruku dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi ini yang selalu memberikan ilmu dan pengetahuan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan waktu, kesehatan, dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat Nabi, yang telah mendidik kita akan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan layanan serta fasilitas dalam proses pembelajaran.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.FIL.I. sebagai dekan fakultas syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. sebagai ketua program studi hukum pidana islam
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku, Dosen penguji skripsi atas semua masukan, arahan, saran dan bimbingan yang diberikan selama ujian skripsi.

7. Seluruh dosen dan staf administrasi dan akademik Fakultas Syariah tercinta di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



Jember, 25 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Mohammad Nurul Ibrohim
NIM. S20164020

ABSTRAK

Mohammad Nurul Ibrohim, 2022: “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Anak (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Curah Dami Kabupaten Bondowoso)”.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Psikotropika, Kasus Anak.*

Penggunaan Psikotropika yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata permasalahan atas unsur penegakan hukum semata. Maka dari itu penyalahgunaan obat tersebut semestinya tidak dilihat berdasarkan hukum. pemerintah seharusnya melihat kebaikan dan kepentingan anak, kerentanan, dan presumsi akan ketidak sempurnaan cara berpikir anak sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan aturan terkait Psikotropika.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak? Bagaimana Problematika Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak? Dan Bagaimana Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?. Tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Psikotropika di Kalangan Anak. Mendeskripsikan Problematika Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Psikotropika di Kalangan Anak. dan Mendeskripsikan Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Untuk mengidentifikasi tersebut, peneliti menerapkan penelitian kualitatif berjenis deskriptif. pengumpulan data memakai observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi. Analisis interaktif sebagai model analisa sedang keabsahannya memakai triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan penelitian: 1) Penanganan tindak pidana dengan *Restorative Justice* terhadap anak dengan perkara tindak pidana sudah cukup efektif 2) problematika yang terjadi cenderung merugikan karena kurangnya perlindungan yang komprehensif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 3) Hasil penerapan *Restorative Justice* dengan rehabilitasi secara medis, psikologi dan psikososial dengan terpisah atau langsung dikembalikan kepada orang tuanya dengan syarat tertentu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	24
1. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	24
2. Dasar Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi	30
3. <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana.....	34
4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Psikotropika dan Obat-obatan Farmasi..	43
5. Anak	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik pengumpulan data	49
E. Analisis data.....	51
F. Keabsahan Data.....	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis	556
C. Pembahasan Temuan	64
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	23
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	101
Lampiran 2 Dokumentasi	106



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengemukakan bahwa penyalahgunaan Psikotropika dengan tidak semestinya adalah hal yang dilarang dan secara islam disebut dengan *mukhaddirat*. Dalam alasan apapun hukum mengkonsumsi Psikotropika dengan tidak semestinya keharamannya di akui oleh para alim ulama. Para alim ulama manapun tidak ada yang mengingkari keharaman dari *mukhaddirat*. Sebab tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut merusak, menutup, bahkan menampakkan akal sesuai tabiatnya yang semula bisa membedakan antara sesuatu dan bisa mengkokohkan sesuatu. Barang-barang tersebut berpengaruh terhadap akal sehat dalam menghukumi atau sesuatu sehingga terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian antara pandangan yang dilihat secara dekat maupun secara jauh.

Dalam penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang ini lingkungan remaja serta pelajar sulit ditangani, penanganannya meliputi banyak variabel dan kontribusi sesuai dengan pihak yang berkaitan misalnya pemerintah, aparat, warga, media massa, *family*, remaja serta sisi yang lainnya. Terjadinya penyalahgunaan disebabkan pihak pemakai tidak mengerti akan fungsi kegunaan dari Psikotropika tersebut, maka hal itu pihak pemakai bisa diakalin oleh golongan yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab atau disebut dengan pengedar. *Family* seperti orang tua juga tidak akan mengetahui unsur-unsur yang berupa obat-obatan keras atau Psikotropika sehingga tidak bisa

memperoleh berita atau pengetahuan yang pasti kepada anak-anak terhadap resiko dari Psikotropika tersebut.¹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 72 tentang psikotropika yang telah di berlakukan selama ini ternyata belum dapat berlaku secara efektif, karena terbukti kejahatan ini selalu saja di temukan, sehingga perlu penindakan dan penegakan hukum yang lebih konkrit agar kejahatan ini lambat laun dapat di berantas sampai ke akar-akarnya, paling tidak dapat di tekan agar lajur perkembangannya dapat diminimalisir²

Pada dasarnya Anak yang berhubungan dengan hukum islam yang disebut dengan *ushul fiqh*, *taklif* (beban) biasanya diterapkan ke seorang remaja atau *balig*. Seseorang yang tidak mempunyai akal genap tidak berhak diberikan beban (beban dari ALLAH) yang dikatakan tidak *mukallaf*. Dan dijabarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa seseorang yang seperti itu, hakikatnya tidak di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

¹ Yap Manaffe, “Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”, (Yogyakarta: BNNP D.I Yogyakarta, 2012), 6-7.

² Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir”.

Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan di antaranya UU No 5 Tahun 1997 membahas Psikotropika tercantum pada pasal 3 dan 4 berbunyi:

UU terkait Psikotropika yang memiliki tujuan: a) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan serta dijamin ketersediaannya, b) Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, c) memberantas peredaran gelap psikotropika, d) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, e) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang⁴

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui apabila ketersediaan dan kegunaan psikotropika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ilmu pengetahuan, sedangkan jika diluar kedua maksud tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam penggunaan obat tersebut, dan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin dari departemen kesehatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

UU Psikotropika memiliki tujuan yang mengemukakan jika menahan, memprotek, dan mengamankan generasi Indonesia dari kesalahgunaan

³ Al-Qur'an, 2:286.

⁴ “Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pasal 4”.

Psikotropika baik secara umum ataupun tertentu, yang menjaga para Anak sebagai penerus generasi bangsa dari bahanya Psikotropika. Para Anak ialah salah satu target yang di incar oleh pengedar atau penyedia Psikotropika. Hal itu karena Anak sangat gampang untuk dirayu dalam menggunakan barang tersebut, awal mula diberikan secara Cuma-Cuma hingga mereka menjadi seorang pecandu. Fase Anak adalah fase dalam tahap pengembangan antara fase kanak-kanak hingga fase dewasa. Perkembangan dalam fase kanak-kanak dan Anak akan memberikan perkembangan diri yang lebih lanjut atau disebut di masa remaja.

Asas legalitas ialah asas yang disebut dengan tiang penyangga di hukum pidana. Asas ini dikemukakan pada pasal 1 KUHP yang berbunyi tidak ada perilaku yang bisa di pidana kecuali unsur-unsur pidana yang tercantum dalam UU yang telah tersedia sebelum perilaku di laksanakan.⁵ Substansi “*Restorative Justice*” berupa aturan-aturan, diantaranya:

Menciptakan kontribusi secara bersamaan antara pelaku, korban, dan grup warga dan membereskan tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan wargat sebagai sisi penanggung jawab yang bekerja sama dan berkontribusi dalam mendapatkan solusi yang di pandang secara adil bagi semua orang yang terlibat (*win-win solutions*)”. Tindakan pidana yang disebabkan oleh Anak, maka *restorative justice* yang mana system paling tidak mempunyai tujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) akan tindakan criminal yang diperbuat oleh Anak yang mana tindakannya

⁵ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

harus ada faedahnya bagi Anak, korban dan lingkup yang mencakup keseluruhan secara instan (rehabilitasi dan reintegrasi) saat pemberesan permasalahan yang berbeda menggunakan penanganan seorang remaja, lalu tertuju pada tujuan dari pidana tersebut.

Kejahatan yang di perbuat Anak tidak ada hukuman akan tetapi wajib ada didikan khusus sehingga prinsip *restorative justice* itu amatlah penting. *Restorative justice* upaya dalam pembersan masalah terkait tindak pidana yang meliputi pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta orang yang terlibat yang berhubungan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan secara adil dan menegaskan perbaikan seperti sedia kala dan bukan pembalasan.⁶

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika mendeskripsikan zat atau obat yang berawal dari tanaman maupun tidak yang berupa senyawa atau mendekatinya yang menyebabkan penurunan atau kesadaran yang berkurang, hilang rasa, membatasi hingga menghilangkan nyeri dan menyebabkan kecanduan.⁷ Psikotropika bermanfaat untuk manusia, baik dalam bidang pengetahuan, pelayanan kesehatan serta pengobatan bagi seseorang yang memerlukannya.

Jika penggunaannya tidak dengan kebutuhannya maka Psikotropika berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Penyebaran Psikotropika di Indonesia diukur berdasarkan aspek yuridis yang artinya keberadaannya sah jika untuk kepentingan kesehatan. Peraturan ini tidak berlaku untuk

⁶ Andi Dipo Alam, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak", (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2016).

⁷ Hari Sasangka, "Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana", (Bandung: Mandar Maju, 2003), 5.

penggunaan obat-obat terlarang tanpa izin sesuai perundang-undangan yang telah tercatat dalam UU Pasal 4 Nomor 35 Tahun 2009 membahas Psikotropika. Penyebaran Psikotropika terlarang harus diawasi secara ketat karena penyebarannya banyak disalah gunakan yang bersifat negatif.⁸

Langkah pintas di lakukan pada grup anak yang rawan untuk mentukan hak anak terpenuhi. Hal ini sangat efektif apabila di tanamkan pada kasus anak yang menggunakan Psikotropika yang terdapat unsur hukum seperti memfasilitasi layanan rehabilitas medis di penjara bagi seorang anak yang menggunakan obat-obat terlarang dan termasuk melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang ada seperti saat observasi pertama dilakukan, mengenai masalah penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan sumber data dari Polresta Bondowoso Indriyanti menyatakan: “Penikmat psikotropika 80% adalah Anak dalam lingkup anak-anak dengan usia antara 15–17 tahun”. Dengan jumlah kasus 15 sampai 20 Anak yang tertangkap setiap bulannya.⁹

Problematika yang kedua yaitu, penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, dalam tiga tahun berturut-turut kasus tindak pidana Psikotropika mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya. Pada saat penangkapan oleh polsek Curahdami bulan Agustus 2021 telah disita barang bukti berupa 1500 butir pil koplo dengan ciri-ciri bentuk pil bundar berlogo Y disalah satu sisinya dengan mengandung senyawa trihexyphenidyl, dan satu minggu setelahnya disita 900 butir pil koplo beserta

⁸ Abintoro Prakoso, “*Kriminologi Dan Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 3.

⁹ Indriyanti, Wawancara, Polres Bondowoso, 8 Oktober 2021.

bensin dan rokok. Di Desa Jetis Kecamatan Curah Dami Kabupaten Bondowoso masuk kategori zona merah dalam hal kategori penyalahan Psikotropika yang disampaikan oleh Polres Bondowoso.¹⁰

Problematika yang ketiga yaitu, penyalahgunaan Psikotropika di desa tersebut sangat sulit untuk di musnahkan sebab hal ini telah tertanam sejak puluhan tahun. Maka jangan heran meskipun sudah banyak masyarakat yang terjaring atau tertangkap dalam penyalahgunaan Psikotropika oleh pihak kepolisian tapi tingkat penyalahgunaannya masih tinggi bahkan semakin meningkat. Faktor yang sangat mempengaruhi sulitnya pemusnahan pengguna Psikotropika ini adalah lingkungan sekitar.¹¹

Penggunaan Psikotropika yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata permasalahan atas unsur penegakan hukum. Permasalahan itu termasuk pelik. Maka dari itu permasalahan penggunaan Psikotropika semestinya tidak dilihat berdasarkan hukum semata. Beberapa aspek yang harus dimuat dan di jadikan bahan pertimbangan terutama pada aspek kesehatan dan aspek sosial para pemakai Psikotropika dengan adanya unsur yang memiliki bukti. Pada anak yang menggunakannya pemerintah seharusnya melihat kebaikan dan kepentingan anak, kerentanan, dan presumsi akan ketidaksempurnaan cara berpikir anak sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan aturan terkait Psikotropika.¹²

¹⁰ Attaufik, Wawancara, Polsek Curahdami, 10 Oktober 2021.

¹¹ Abdul Hamid, Wawancara, RT Desa Jetis, 10 Oktober 2021.

¹² Reza Indargiri Amriel, "*Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 18.

Adapun dalam bentuk konteks pidana, 5 Tahun 1997 terkait narkoba yang saat ini masih mengkriminalisasi pemakaian obat-obat terlarang, anak yang menggunakan Psikotropika tersebut mempunyai hak untuk memperoleh tindakan yang serupa dimata hukum. Sosial anak sebagai pemakai Psikotropika tidak dianjurkan untuk dijadikan dasar atas tindakan dalam memperlakukan anak tersebut secara deskriminatif didepan hukum. Maka dari itu Negara harus memastikan fasilitas akses akan peradilan pidana terhadap anak secara jujur dan adil tanpa ada perbedaan dan perlakuan khusus terhadap anak tersebut. Hal ini juga tidak membenarkan apabila tindakan afirmatif tidak ditekankan berdasarkan penegakan hukum.¹³

Berdasarkan deskripsi dan permasalahan diatas maka peneliti akan mengkaji lebih detail tentang Psikotropika di desa tersebut, yang selanjutnya di angkat dengan judul **“Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Anak (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Curah Dami Kabupaten Bondowoso)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan problematika yang dipaparkan diatas dalam konteks penelitian, maka permasalahan yang diambil berupa:

1. Bagaimana Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Problematika Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?

¹³ Akhamad Ali, *“Menguak Realitas Hukum”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 13.

3. Bagaimana Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso?

Pemilihan tersebut sebab perihal terkait termasuk dalam inti atas permasalahan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso). Dengan menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka diharapkan pertanyaan tentang Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso) akan terurai.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk Mendeskripsikan Problematika Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk Mendeskripsikan Penerapan Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian akan bermanfaat jika dapat di terapkan oleh semua civitas. Oleh karena itu, harapan pada penilitian ini supaya bisa memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran agar dapat memperdalam pengetahuan. Berikut ini menfaat yang didapatkan berupa:

1. Manfaat Teoritis

Harapan untuk penelitian ini yaitu bisa memberi partisipasi dan perkembangan dan perjanjan digital nasional secara virtual di bidang ilmu hukum bagi civitas-civitas yang ahli dengan permasalahan tersebut, dan bisa dijadikan bahan kajian dan pengembangan pendidikan terutama dalam bidang hukum tentang tindak pidana Psikotropika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dalam proses penanganan tindak pidana Psikotropika serta meng *improve* pengetahuan yang diAnaki dalam studi Hukum Pidana Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yaitu untuk dijadikan pedoman dan berita yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambar suatu proses penanganan tindak pidana Psikotropika.

c. Bagi Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso khususnya pada Anak dikarenakan sangat memberikan dampak yang sangat negatif dikemudian hari.

d. Bagi Lembaga UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk menambah pedoman yang bisa di terapkan dan dunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga diharapkan memberikan kontribusi terkait pemikiran yang berperan penting dalam hal *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan farmasi Terhadap Anak.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah menjelaskan perihal definisi-definisi berhubungan dengan penelitian dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak ada permasalahan akan arti dari istilah yang dituju oleh peneliti.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, memperoleh konsep dari judul diatas sebagai berikut.

1. *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan sebuah upaya dalam melakukan sebuah cara yang diterapkan untuk dapat mendapatkan jalan keluar sebagai solusi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan korban, pelaku, jejaring sosial, badan peradilan serta masyarakat disekitar. Sehingga *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai bentuk penanganan

¹⁴ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah" (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

tindak pidana atas perkara yang mengkaitkan pelaku atau korban dan pihak yang yang terkait secara bersamaan menemukan kunci penanganan masalah yang adil yang mana mengharuskan dalam pemulihan secara awal pada kondisi semula dan bukan pembalasan.

2. Penanganan

Penanganan mempunyai makna suatu usaha yang di lakukan untuk mengerjakan sesuatu. Penanganan juga memiliki arti proses, cara, perbuatan menangani hal yang sedang terjadi. Selain itu bentuk dari penanganan juga bisa disimpulkan sebagai suatu langkah-langkah, cara atau proses yang dilakukan seseorang sebagai pemandu tujuan dan aktivitas yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang efisien.

3. Psikotropika

Psikotropika dapat digolongakan dalam beberapa kategori, kategori psikotropika golongan I diantaranya yakni LSD, DOM, Ekstasi dan seterusnya yang memberikan efek halusinasi, sedangkan golongan II yakni sabu atau metamfeamin, amfetamin, fenetilin dan zat lainnya yang berjumlah 14 sebagaimana golongan I. kemudian golongan III yakni mogadon, brupronorfina, amorbarbatal dan sebagainya dengan total 9 macam, sedangkan golongan IV meliputi lexotan, pil koplo ciri-ciri bentuk pil bundar berlogo Y disalah satu sisinya dengan mengandung senyawa trihexyphenidyl, sedativa atau penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam dan sebagainya yang berjumlah 60 macam. Sedangkan tindak pidana Psikotropika merupakan perilaku yang melawan

aturan atau norma secara disengaja maupun tidak disengaja dan dilakukan kepada diri sendiri ataupun orang lain.

Penegasan judul tentang “Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso)” menyatakan bahwa mengatasi perkara tindak pidana yang mengkaitkan pelaku atau korban dan orang yang berhubungan tersebut menggunakan penanganan masalah dengan cara atau proses yang dilakukan seseorang sebagai pemandu tujuan dan aktivitas yang diharapkan dapat mencapai tujuan terhadap zat atau obat terlarang terhadap Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berupa susunan terstruktur atau dengan istilah lain merupakan sistematika penulisan dalam penelitian.¹⁵ Penulisan yang terstruktur di mulai dari bab awal hingga bab terakhir. Istilah dalam bab ini menjelaskan terkait cuplikan hasil dari penelitian yang masih dalam bentuk proposal

Sistematika susunan pembahasan dalam proposal penelitian terdiri dari:

Bab I, ialah bagian utama yang menjelaskan pendahuuan pada proposal penelitian yang meliputi latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II, mendefinisikan kajian kepustakaan yng terdiri dari penelitian sebelumnya hingga menjeaskan kajian teori sesuai dengan judul penelitian.

¹⁵ Happy Susanto, “*Panduan Menyusun Proposal*” (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 35.

Bab III, menjelaskan metode penelitian yang berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, memaparkan data serta analisa. Pada hal ini menggambarkan obyek penelitian, penyajian data kemudian analisis data, yang kemudian pembahasan dan temuan.

Bab V, penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran yang di berikan oleh penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Tahap yang penting dalam mengerjakan pengamatan ini yaitu penelusuran kepustakaan. Pada penelitian ini tujuan dari tampilan pustaka yakni untuk mendapatkan berita yang berhubungan dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sehingga peneliti berada dalam posisi yang dibentuk akan dilaksanakan, disisi lain bertujuan untuk menghindari adanya penggandaan yang tidak diharapkan serta prasangka plagiasi sekalipun hal tersebut terjadi secara tidak sengaja.

Beberapa kajian studi yang menyerupai penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Sosiologis Kejahatan Psikitropika (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)¹⁶. Dengan latar belakang permasalahan yakni disorganisasi sosial ini dapat mengakibatkan runtuhnya fungsi para pengontrol dari lembaga/institusi sosial dan memberikan kemungkinan pada individu-individu untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginannya tanpa ada kendali, kontrol, dan tanpa penggunaan pola susila tertentu. Dengan hilangnya fungsi kontrol tadi mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat, dimana norma-norma institusional kehilangan efektifnya. Dengan fokus masalah berikut;
 - a. Apakah yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan psikitropika masyarakat dikecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

¹⁶ Nasruddin, "Tinjauan Sosiologis Kejahatan Psikitropika (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 88.

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika oleh masyarakat dikecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna untuk mengetahui dan memahami realitas social tentang kejahatan masyarakat dikelurahan Tamalanrea Indah. Penentuan informan secara *proposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, data display dan penarik kesimpulan, sedangkan teknik pengabsahan data menggunakan tringulasi sumber, waktu dan teknik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab sehingga terjadi penyalahgunaan kejahatan psikotropika disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor individu, keluarga, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari kelima faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana kejahatan psikotropika adalah faktor individu. Upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika oleh anggota kepolisian ini belum dapat dioptimalkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta mudahnya narkotika dan psikotropika didapatkan oleh masyarakat

Persamaan penelitian sama menggunakan jenis sumber data yang di terapkan menggunakan primer dan sekunder. Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan sosiologis kejahatan

psikotropika masyarakat kecamatan tamalanrea kota makassar sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana Psikotropika oleh Anak. Lokasi penelitian tersebut di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sedangkan penelitian ini di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, penelitian tersebut menerapkan teknik pengumpulan data wawancara dan kepustakaan. Sedangkan penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

2. Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice ¹⁷.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah perlunya pengawasan terhadap anak-anak karena kecenderungan para mengedar atau bandar menggunakan atau mempekerjakan anak-anak sebagai sasaran utamanya.

Dengan fokus penelitian yaitu

- a. Bagaimanakah penerapan diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
- b. Apakah yang menjadi kriteria penerapan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

¹⁷ Anzward, B. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Journal de Facto*, 7(1), 38-59.

Persamaan penelitian adalah jenis sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu analisisnya menggunakan data kuantitatif sedangkan penelitian ini analisisnya menerapkan data kualitatif. Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis sedangkan peneliti ke Anak lokasi penelitian tersebut di Pengadilan Negeri Makassar sedangkan penelitian ini di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, penelitian tersebut analisisnya yakni menggunakan data kuantitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti ini menerapkan analisis data kualitatif.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang¹⁸. Dengan latar belakang permasalahan yaitu adanya hak-hak anak dalam proses penegakan hukum tidak dilindungi dalam setiap proses penyidikan hingga peradilannya.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif, teori tujuan hukum, konsep diversifikasi, konsep psikotropika, konsep kebijakan hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif dan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan Penelitian terdahulu menerapkan Teknik

¹⁸ Aditama, R. S., Ma'ruf, U., & Chalim, M. A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 205-213.

pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian terdahulu menggunakan penelitiannya ke anak di bawah umur sedangkan peneliti ke Anak Lokasi penelitian tersebut di Polres Magelang sedangkan penelitian ini di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, penelitian tersebut pengumpulan datanya berupa wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. *“Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar)”*¹⁹ berlatar masalah yaitu bagaimana tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar. Dengan fokus permasalahan, yaitu
- Apa jenis obat yang dikonsumsi oleh anak pengguna psikotropika di pantai Losari?
 - Bagaimana faktor dan dampak psikotropika terhadap anak di pantai Losari? anak di pantai Losari?
 - Bagaimana upaya penanggulangan psikotropika oleh anak di pantai Losari?

Jenis penelitian ini tergolong (Field Research Kualitatif) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologi sosiologis, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah yang melakukan penggunaan psikotropika oleh anak, masyarakat, kepolisian

¹⁹ Abdillah, M. P. Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar) *Skripsi UIN Alauddin Makassar* 2017

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan, yaitu: pengumpulan fakta-fakta di lapangan

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak menggunakan psikotropika di sekitar pantai losari kota makassar adalah 1) ecstasy, 2) tramadol, 3) pcc, 4) isomadril, 5) shabu-shabu. Mengetahui pandangan masyarakat mengenai penggunaan psikotropika, factor-faktor dan dampak yang muncul pada pengguna psikotropika yaitu 1) factor individu, 2) factor keluarga, 3) factor ekonomi, 4) factor social Budaya, 5) factor lingkungan. Adapun dampak dari penggunaan psikotropika yaitu 1) penurunan daya ingat, 2) menimbulkan semangat, 3) menyebabkan kanker, 4) tekanan darah menurun, 5) kerusakan hati dan kanker.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Upaya penanggulangan psikotropika oleh aparat kepolisian, dinas social, kemasyarakatan. Upaya kepolisian yaitu 1) upaya prefentif, 2) upaya pre-emptif, dinas social, yaitu 1) meningkatkan ketahanan dan daya tingkat masyarakat terhadap perdagangan obat-obat terlarang, 2) pengembangan melalui wbsite jaringan internet, 3) kampanye social dalam rangka penyalahgunaan psikotropika melalui kerja sama usaha dunia. Upaya kemasyarakatan, yaitu 1) melalui jalur pendidikan, 2) lembaga, 3) swadaya, 4) tokoh agama, 5) jalur organisasi. Dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut maka kebijakan

yang harus diambil adalah berperilaku positif terhadap diri sendiri jangan sampai terjerumus kedalam penggunaan psikotropika, menguatkan iman dan taqwa dalam memecahkan suatu masalah demi kelanggengan dan keselamatan keluarga, dan juga keselamatan orang tua dan anak. Implikasi dari Penelitian ini adalah: 1) Perlu dilakukan upaya pencegahan, pendampingan, dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan dari berbagai pihak yang terkait, 2) Perlu penguatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai control sosial, 3) meningkatkan peran orang tua dan tokoh pendidikan untuk mendorong anak kembali bersekolah. Perlu penelitian lebih lanjut yang bersifat pengembangan berupa sosialisasi, pencegahan, penyuluhan bagi remaja dan orang tua

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian terdahulu menerapkan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan obsevasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam Variabel penelitian terdahulu menggunakan penelitiannya ke anak di bawah umur sedangkan peneliti ke Anak Lokasi penelitian tersebut di pantai losari Kota Makassar sedangkan penelitian ini di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, penelitian tersebut pengumpulan datanya berupa wawancara dan obsevasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. *Peran Polres Jembrana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana*

*Psikotropika*²⁰ Peredaran gelap narkoba saat ini sudah menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada usia anak (Anak/mahasiswa). Anak memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, hal inilah yang dimanfaatkan para bandar. Efek kecanduan yang diakibatkan dari pemakaian narkoba menjadi tujuan utama para bandar. Karena kecanduannya inilah maka seseorang akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan yang dibutuhkan, begitu pula dengan Anak/mahasiswa dimana banyak upaya yang dilakukan guna memperoleh uang untuk membeli narkoba seperti memakai uang saku, memakai uang SPP, jual barang sendiri, menipu, mencuri, jual diri dan menjadi kurir narkoba. Fokus penelitian adalah

- a. Bagaimanakah Peran Polres Jembrana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Psikotropika?
- b. Apa Saja Hambatan Polres Jembrana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Psikotropika?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat

Persamaan penelitian adalah jenis sumber data yang digunakan primer dan sekunder. dan menggunakan data kualitatif. Perbedaannya Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis empiris

²⁰ Wibawa, K. A. (2022). *Peran Polres Jembrana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar)*. 2022

terhadap kelompok Anak dan mahasiswa sedangkan penelitian ini hanya terhadap Anak lokasi penelitian tersebut di dilakukan oleh polres jembrana sedangkan penelitian ini di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Untuk lebih jelas terkait perbandingan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	4	5
1	Nasruddin, 2017 Tinjauan Sosiologis Kejahatan Psikotropika (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana Psikotropika.	Prinsip <i>restorative justice</i> dalam penanganan tindak pidana Psikotropika oleh Anak
2	Anzward, B. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana Psikotropika.	Implementasikan data kualitatif. Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis sedangkan peneliti oleh Anak
3	Aditama, R. S., Ma'ruf, U., & Chalim, M. A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana Psikotropika.	Perolehan data dengan wawancara dan obsevasi terhadap anak dibawah umur. Sedangkan penelitian ini didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi oleh anak
4	Abdillah, M. P. Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yuridis formal dengan

	Psikotropika Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar)	Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana Psikotropika.	sumber hakim dan anak, sedangkan dalam penelitian ini terhadap Anak
5	Wibawa, K. A. (2022). Peran Polres Jembrana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika	Persamaan penelitian adalah jenis sumber data yang digunakan primer dan sekunder. dan menggunakan data kualitatif	Perbedaannya Tinjauan Yuridis empiris terhadap kelompok Anak dan mahasiswa sedangkan penelitian ini hanya terhadap Anak lokasi penelitian

Penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan tiga penelitian terdahulu, persamaannya sama-sama membahas Tindak Pidana Psikotropika, sedangkan perbedaannya berfokus diantaranya variabel dimana peneliti menekankan terhadap Anak.

Penelitian terdahulu yang telah di jabarkan pada tabel memiliki banyak persamaan pada penelitian yang akan dilakukan ini. Baik secara langsung ataupun tidak, yaitu Sama-sama membahas Tindak Pidana Psikotropika

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan sebuah upaya memberikan berbagai bentuk yang melibatkan pelaku, jaringan sosial, korban, badan peradilan serta warga sekitar.²¹ Program keadilan *restorative* dilandaskan pada unsur perbuatan kriminal yang bukan hanya sekedar

²¹ UNODC, "Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series", (Vienna: UN New York, 2006), 5.

melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi memberikan dampak buruk kepada korban atau warga. Cara menangani resiko dari seseorang yang melakukan criminal, jika meyakinkan maka harus mengikut sertakan pelaku dan orang yang menjadi korban. Selain memberikan apa yang diperlukan korban dan pelaku yang berbentuk bantuan serta dorongan.²²

Sesuai dengan anggapan *expert* yang telah dikemukakan maka penulis dapat menafsirkan jika *Restorative justice* berdasarkan prinsipnya termasuk pendekatan yang digunakan dalam menangani masalah diluar pengadilan dengan adanya diskusi untuk meraih keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat antara pelaku yang melakukan kejahatan pidana, serta korban terjadinya tindakan pidana dalam menemukan jalan tersesuai yang sama-sama di setuju oleh pihak yang terkait.

Hal ini *Restorative justice* mengandung unsur keadilan yang bisa di pulih kan. Khalayak yang terkait dalam tindakan pidana di bantu dengan memberikan kesempatan dalam berdiskusi, *restorative justice* yang mana memfokuskan ketentraman dan keadilan. Korban dari tindakan pidana memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban sebagai ganti rugi terhadap tersangka sebagai pelaku yang melakukan perkara terkait tindak pidana sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, kemudian tersangka tersebut harus memberikan kerugian yang di lakukan oleh pelaku kepada korban.

²² Rocky Mabun, “*Restorative Justice Sebagai Sistem Pidanaan di Masa Depan*”, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, Pada Tanggal 22 Januari 2021.

b. Prinsip Restorative Justice

Aspek-aspek secara menyeluruh yang sangat melekat pada pendekatan restoratif untuk membereskan tindak pidana, diantaranya berupa:

1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Sistem peradilan pidana yang ada di negara, tersangka diberikan wewenang supaya memahami lebih dulu terkait prosedur proteksi yang ada saat di hadapkan dengan penghukuman. Proses peradilan (*due process*) dinilai suatu bentuk proteksi berdasarkan kesesuaian bagi kekuasaan negara dalam menuntut, menahan, serta menjalankan hukuman berdasarkan keputusan hukum yang sudah disahkan.

Mekanisme proses pendekatan *restorative* menginginkan adanya harapan pasti dalam memberikan proteksi hukum bagi terdakwa yang terlibat dengan *due process*. Tahapan restorasi terlebih dahulu harus mengakui kesalahannya dan kemudian menumbuhkan pertanyaan terkait kesepakatan yang di informasikan sejauh mana serta pelepasan hak suka rela yang disebut *wiver of right* di terapkan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah secara adil.²³

Konsep awal dalam penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan *restorative* mewajibkan adanya pengakuan rasa bersalah bagi pelaku yaitu suatu syarat untuk memperoleh solusi dan

²³ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127.

kemudian lanjut ke tahap rehabilitasi sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dibuat oleh pelaku, oleh sebab itu sebuah pengakuan bersalah termasuk bentuk tanggung jawab.

2) Perlindungan Yang Sebanding

Pada tahap pemberesan tindak kriminal yang menerapkan metode *restorative*, dimana keadilan pada tahap ini harus ada proses yang harus saing mengerti arti dan tujuan dari keadilan tersebut, tanpa meihat ras, gander, agama, asal bangsa serta kedudukan sosial yang lainnya.

Beberapa keraguan terkait skill yang diterapkan menggunakan *restorative* untuk membereskan masalah serta memberikan “rasa keadilan” antara partisipan yang tidak sama atau berbeda-beda, sebab bisa terjadi kesalahan yang mana satu pihak memiliki keunggulan kekuatan finansial, cendekiawan, politik ataupun raga. Lalu terjadi adanya ketidakseimbangan antara para pihak yang ikut serta dalam suatu tahap *restorative*.²⁴

3) Wewenang-wewenang Korban

Penyelesaian suatu problem menggunakan pendekatan *restorative*, setiap korban memiliki hak-hak seperti memperoleh perhatian sebab korban termasuk pihak yang terlibat yang semestinya memiliki kedudukan (hukum) saat tahap penyelesaiannya. Sistem peradilan pidana umumnya, ditandai dengan adanya korban yang

²⁴ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 128.

tidak memiliki proteksi yang serupa dari pemangku hak dalam sistem peradilan pidana, maka dari itu keperluan yang mutlak terhadap korban sering kali diremehkan dan jika ada biasanya cukup sebatas pemenuhan prosedur administrasi atau disebut dengan manajemen peradilan pidana.²⁵

Pemberian kesempatan dengan adanya pengakuan yang berupa penjelasan yang berkaitan dengan kejadian yang telah dialami oleh korban saat tahapan persidangan tidak menampakan suatu posisi yang serupa di dalam hukum. Posisi hukum korban bisa berupa adanya keseimbangan dalam penanganan, maka hak korban wajib dikabulkan agar supaya mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kondisi yang menimpanya.

4) Proporsionalitas

Tanggapan *fairness* pada prosedur *restorative* dilandaskan dari *consensus* persetujuan yang mengajukan adanya pilihan alternative untuk proses penyelesaian masalah. Definisi proporsionalitas yaitu berhubungan dengan cakupan persamaan hukuman penderitaan yang dikenakan oleh pelaku yang telah melaksanakan kesalahan. Secara umum peradilan pidana, proporsionalitas dinilai sebanding jika melengkapi suatu keadilan *retributive* (kesetaraan *feedback* antara *punish* dan *reward*), pendekatan *restorative* biasanya menerapkan

²⁵ Rufinus Hotmalana Hutauruk, "Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 140.

hukuman yang tidak setara akan pelaku yang telah melaksanakan kesalahan serupa²⁶.

5) Praduga Tak Bersalah

Pada umumnya peradilan pidana, Negara mempunyai bobot pembuktian dalam membuka pelanggaran terdakwa. Saat bobot pembuktian itu dikerjakan, terdakwa tetap dinilai tidak membuat kesalahan. Hal tersebut tidak sama dengan tahap *restorative* yang mengharuskan suatu pengakuan bersalah yang dijadikan syarat untuk melanjutkan ketahap penyelesaian masalah.

Pada proses *restorative*, hak yang di miliki tersangka terkait prasangka yang tidak membuat kesalahan dapat di diskusikan caranya yaitu terdakwa harus mempunyai wewenang dalam terminasi tahap restorasi yang tidak menerima adanya proses pemastian yang menyatakan bahwa ia salah, kemudian menentukan jalan pintas yang resmi serta perbuatan yang dilakukan harus ada bukti atau terdakwa bisa mendapatkan keimbangan di pengadilan serta ketentuan yang disetujui pada tahap *restorative* yang menyatakan tidak memiliki kekuatan terhubung.²⁷

6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Pada tahapan *restorative* penasehat hukum yang disebut advokat mempunyai peran penting untuk menciptakan *skill*

²⁶ Rufinus Hotmalana Hutauruk, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 141.

²⁷ Rufinus Hotmalana Hutauruk, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 142.

pelanggar agar memproteksi hak yang didapatkan secara vis a vis dorongan dari advokat. Tahapan tidak formal yang *restorative* tersangka bisa memberikan informasi lewat bantuan advokat terkait hak dan kewajiban yang digunakan sebagai alat atau bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan.

Demikian pula, setiap tersangka memutuskan untuk berkontribusi dalam tahapan *restorative* seharusnya tidakwa berperan dan bertutur atas dirinya sendiri. Keadaan pihak yang memberikan izin kepada pengacara mewakili anggota di seluruh titik pada proses saat terjadi tahap *restorative* bisa menyebabkan kehancuran manfaat yang diinginkan dari “perjumpaan” atau *encounter*, seperti pembuatan keputusan bersama secara proaktif. Pengacara dapat berkontribusi untuk memberikan saran dan solusi kepada kliennya terkait output yang memungkinkan diperoleh dan semestinya diharapkan.

c. Dasar Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Psikotropika

Hakikatnya pemakaian cara *Restorative Justice* atau musyawarah dalam *menangani* masaah terkait kejahatan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian tidak dianggap di peraturan perundang-undangan yang menjelaskan prosedur peradilan tindak pidana, seperti “UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Surat kapolri “No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)”.

Sesuai Surat kapolri “No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR),” menjelaskan tahap-tahap dalam penyelesaian masalah yang menerapkan metode ADR diantaranya yakni:

- a) Mengusahakan penindakan perkara pidana yang memiliki dampak kerugian entitas yang berkategori rendah, penindakannya bisa menerapkan teknik ADR.
- b) Penanganan perkara pidana yang menerapkan konsep ADR wajib disetujui oleh partisipan-partisipan yang bermasalah, apabila tidak dapat disetujui maka bisa diselesaikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara kompeten serta proporsional.
- c) Penanganan perkara tindak pidana dengan menerapkan konsep ADR wajib mempunyai prinsip untuk musyawarah mufakat serta harus diketahui warga setempat dengan mengikut sertakan RT dan RW setempat.
- d) Penanganan perkara pidana yang menerapkan konsep ADR wajib menganut dan memandang norma hukum sosial atau tata cara yang berlandaskan dasar keadilan.

- e) Menegakkan anggota kepolisian/ Perpolisian Masyarakat (POLMAS) yang menjadikan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan berada disetiap kawasan yang bisa menemukan persoalan pidana yang beresiko terhadap kerugian berupa material kecil serta dapat diusahakan untuk di bereskan lewat cara ADR.
- f) Terkait perkara yang sudah dibereskan menggunakan cara ADR supaya tidak diungkit kembali oleh tindakan hukum lainnya yang melawan produktivitas dengan jalan tujuannya Polmas.

Cara-cara dalam penanganan perkara pidana berdasarkan Surat kapolri “No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops.” Terkait teknik *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), berdasarkan uraian diatas maka pengamat mengambil kesimpulan jika dalam penanganan perkara pidana di Kepolisian yang menerapkan teknik *restorative justice* hal yang perlu ditekankan yaitu dengan adanya musyawarah antara pihak KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ yang berkaitan dengan menomor satukan keadilan dan saat kasus telah sukses di tangani maka tidak di izinkan ada tindakan hukum yang berkelanjutan atau disebut dengan kasus telah ditutup.

- 2) Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Warga dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi dan Implementasi

Pemolisian Warga dalam Pelaksanaan Tugas Polri telah dijelaskan jika penanganan masalah yakni cara pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk menemukan dan mencari penanganan masalah menggunakan langkah dengan mendalami masalah, analisis masalah, memberikan jalan pintas solusi yang sesuai dalam kerangka membangun keamanan, ketentraman, ketertiban (tidak beraku sesuai dengan hukum pidana dan penahanan), diadakan evaluasi dan perulangan evaluasi akan keafdolan solusi yang telah dipilih.

Dalam menyelesaikan problem pidana maka dianjurkan untuk menggunakan jalan pintas solusi atau saran yang sesuai serta tidak berpatokan dengan hukum pidana dan penahanan hal tersebut disebut juga dengan dasar pengimplementasian dari *restorative justice*.

- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol Nomor 08 Tahun 2021 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak

pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat²⁸.

Dasar dari peraturan tersebut adalah

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*²⁹.

Undang-undang tersebut merupakan sebuah pembaharuan dan inovasi

- a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

2. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Pendefinisian dari tindak pidana sering kali di gunakan oleh oknum kementerian kehakiman dan juga dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku pidana ialah perilaku yang tidak dibolehkan oleh tata tertib hukum larangan yang mana terdapat gertakan atau hukuman yang

²⁸ Peraturan Polri Nomor 08 Tahun 2021 tentang narkotika

²⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*

berupa pidana khusus, siapapum yang menerjang larangan tersebut. Selain itu di definisikan sebagai perlakuan yang dilarang oleh tata tertib hukum yang digertak pidana, perlu ditekankan bahwa larangan difokuskan kepada perilaku (suatu peristiwa yang disebabkan oleh sikap seseorang dan hukuman pidana difokuskan kepada yang telah menyebabkan peristiwa tersebut).³⁰ Sedangkan Simons menerangkan dalam bukunya Erdianto mengatakan jika kejahatan pidana merupakan suatu kelakuan yang digertak bersamaan pidana berdasarkan UU, apabila berlawanan dengan hukum serta terjadinya hal tersebut dilakukan dengan perbuatan seseorang yang bisa dan memiliki rasa tanggung jawab.³¹

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membahas terkait kejahatan pidana, maka juga akan membahas tentang unsur-unsur pidana itu sendiri. Unsur-unsur kejahatan pidana dikategorikan dalam 2 bagian yaitu diukur dari perspektif teoritis dan UU. Dikatakan perspektif teoritis ialah perspektif yang dikutip oleh beberapa expert sedangkan perspektif berdasarkan UU merupakan unsur-unsur yang sering nampak dalam peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini menguraikan unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau kejadian yang termasuk perbuatan.
- 3) Kondisi tambahan yang mempersulit pidana.
- 4) Unsur melanggar hukum yang objektif,

³⁰ Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana, Cek. Kesembilan”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

³¹ Erdianto Effendi, *“Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 98.

- 5) Unsur melanggar hukum yang subjektif.³²

Sedangkan unsur-unsur kejahatan pidana sesuai perspektif UU yaitu dibagi menjadi 8 unsur tindak pidana, yakni:

- 1) Perilaku
- 2) Pekanggar hukum
- 3) Perbuatan
- 4) Sebab atau akibat konstitutif.
- 5) Kondisi yang mendukung
- 6) Ketentuan pendukung mendapatkan tindakan pidana.
- 7) Ketentuan pendukung yang mempersulit pidana.
- 8) Ketentuan pendukung yang mendapatkan pidana³³.

Setelah diuraikan terkait unsur-unsur dari suatu tindak pidana maka disimpulkan jika perilaku bisa disebut kejahatan kriminal jika sesuai dengan syarat unsur subjektif dari unsur pidana berupa unsur yang diperoleh dari diri seseorang yang menimbulkan perilaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), pengujian saat mengerjakan perbuatan yang berkaitan dengan unsur subjektif lainnya berupa waktu, objek, dan kondisi seseorang setelah membuat kesalahan yang bisa disebut sebagai kejahatan kriminal.

3. Psicotropika

a. Pengertian Psicotropika

Psicotropika berasal dari kata psiko artinya jiwa dan tropos artinya bergerak, efeknya menyerang susunan saraf pusat mendatangkan

³² Moeljatno, "Asas-asas Hukum",. 69.

³³ Adami Chazawi, "Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Cet. Pertama", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 81.

berbagai pengaruh terhadap penggunaannya, seperti euphoria, halusinasi, stimulasi dan dapat berakibat fatal pada kematian, serta dapat mengubah tingkah laku dan lingkungan mental manusia, penggunaannya merasa tidak ingin tidur sampai obat itu larut dalam darah³⁴.

Sedangkan definisi Psikotropika sesuai pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas Psikotropika, dijelaskan bahwa:

Psikotropika adalah komponen zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang secara alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku³⁵

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang di persempit, yaitu zat dan obat bukan narkotika dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Oleh karena apa bila tidak di batasi dengan demikian kelak nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan narkotika.³⁶

Pengertian psikotropika dalam bahasa arab di sebut *Al-Mukhaddirad*, menunjukkan pada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan atau dari kata *Al-Khadar* yang bermakna kemalasan dan kelemahan. Psikotropika identik dengan psikofarmaka, yakni obat yang

³⁴ Prasadja, A. (2009). *Ayo bangun*. Hikmah. 5

³⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 tentang "Psikotropika".

³⁶ Rogers, Maurice, ed. *Tindak Pidana Khusus*. Penerbit EnamMedia, 2020. 18.

bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai efek utama terhadap aktifitas mental dan prilaku³⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat diartikan jika Tindak Pidana Psikotropika termasuk perilaku kejahatan yang melawan aturan perundang-undangan karena menyalahgunakan obat-obatan yang dilarang untuk dikonsumsi secara umum dan tanpa resep atau anjuran dari dokter.

b. Jenis-jenis Psikotropika

Psikotropika suatu zat yang bisa meredakan rasa nyeri dan bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Adapun golongan dari psikotropika menurut Undang-undang No.5 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrome ketergantungan, yang terdiri dari:

- a) Brolan fetamina
- b) Etisklida
- c) LSD
- d) Ecstasy

³⁷ Yuanita, T. (2019). *Asuhan Keperawatan Klienskizofrenia Dengan Gangguan Persepsi Halusinasi Pendengaran Di RSJD Dr. Arif Zainudin Solo Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). 45

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi, dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang terdiri sebagai berikiut :

- a) Amfetamine
- b) Deksafetamine
- c) Fenetelina
- d) Funitrazepam

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang terdiri dari :

- a) Amobarbital
- b) Buprenofina
- c) Butalbital
- d) Funitraspar

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensial ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, yang terdiri dari:



- a) Alloborbital
- b) Alpnazolan
- c) Amfepramona
- d) Aminorek³⁸

Dan dari beberapa psikotropika yang telah dibahas, berikut jenis psikotropika yang trend di masyarakat :

- 1) Ecstasy, dikenal di dunia pengobatan sebagai methydiy methanpetamin dengan nama populernya MDMA. Ecstasy merupakan obat sintesis yang dikembangkan perusahaan ERNS MERK di Jerman tahun 1914, ecstasy beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing baju. Penggunaan ecstasy memiliki efek psikologis yaitu : meningkatkan kegembiraan, kepercayaan diri, energi dan stamina menjadi aktif, menggambarkan perasaan saling mengerti antara mereka, pemakai akan mengalami depresi dan kelesuhan apabila dirangsang terhadap tubuh adalah : berkeringat, mulut kering, rasa haus meningkat, mata berair, kelebihan tenaga, kehilangan nafsu makan, mual-mual dan muntah.
- 2) Shabu-shabu, dikenal dengan nama kimia methmetamin yang mempunyai kesamaan sifat dengan ecstasy yaitu sama-sama tergolong zat psikotropika dan mempengaruhi stimulasi otak yang akan menyebabkan ketergantungan. Efek penggunaan shabushabu ini secara umum hampir sama dengan ecstasy yaitu menyebabkan badan

³⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 2 tentang Psikotropika”.

lebih segar dan tidak lelah, kepercayaan diri meningkat, tenaga bertambah dan perasaan, menjadi gembira serta nafsu makan berkurang. Efeknya bermacam-macam tergantung kondisi kejiwaan sebelum mengkonsumsi atau berupa delusi formikasi yang seolah-olah ada serangga disekujur tubuh.

- 3) LSD atau lysergic acid diethylamide, ini berasal dari jamur tumbuh pada kotoran sapi yang kemudian dikembangkan dalam bentuk bubuk putih buatan yang dapat larut dalam air. LSD tersedia dalam berbagai jenis misalnya kapsul, gula balok, butiran kecil serta berbentuk kertas. LSD dapat menimbulkan efek halusinasi, sipemakai dapat melihat segala sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Halusinasi ini dapat menjadi sangat berbahaya jika yang dilihat ini mendorong bertingkah laku sesuai khayalannya dan memiliki tingkat kecemasan tinggi³⁹.

- 4) Steroid, merupakan istilah bahan anabolic yang dapat meningkatkan ukuran otot dan kekuatan. Anabolic steroid merupakan zat sintesis sistoteren yang memiliki struktur kimia sama dengan testostosterone. Anabolic, merangsang pertumbuhan otot dan mengakibatkan perkembangan ciri-ciri seksualitas pria, penggunaan steroid dapat meningkatkan kompetisi keagresifan. Resiko terhadap kesehatan adalah depresi, paranoid dan sifat agresif yang berlebihan.

³⁹ Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia. 15

5) Amfettamin ini merupakan zat perangsang sintetik yang dapat berbentuk tablet dan kapsul serta bentuk lainnya yang digunakan untuk pengobatan medis. Efek fisiologis menggunakan zat ini adalah: detak jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, selalu berkeringat. Efek psikologisnya adalah : suasana gampang berubah, gelisah, mudah marah, bingung dan tegang. Selain itu dapat juga mempengaruhi tingkah laku si pemakai yang dapat mengarah ke tingkat psikotik yang ditandai dengan paranoiud yaitu sikap curiga yang tidak pada tempatnya, menghayal dan menghalusinasi⁴⁰.

Menurut penggunaan Kliniknya, psikotropika di bagi menjadi empat golongan, yaitu :

- 1) Anti psikotik atau neuroleptik, yaitu obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit gangguan-gangguan jiwa yang berat. Obat-obat ini kecuali mempunyai efek yang menguntungkan terhadap penderita kejiwaan atau mental dan pikiran, juga merupakan penenang yang kuat.
- 2) Antiansietas, obat ini secara spesifik berkhasiat menenangkan ketergantungan mental dan perasaan. Dalam banyak hal, antiansietas menyerupai barbiturat dan penenang non barbiturat ,yaitu dapat menimbulkan ketergantungan psikis dan fisis pada pemakaian yang menggunakan dalam dosis tinggi dan untuk jangka waktu yang lama. Dibanding dengan penenang (sedative), suatu antiansietas tidak

⁴⁰ Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 170

begitu banyak menimbulkan ngantu. Contoh obat keras tertentu yang dapat dipakai sebagai antiansietas diantaranya itu jenis alprezolasm, dan lexolan dengan nama dagang icxoian.

- 3) Anti depresi, obat-obat ini digunakan untuk mengatasi tekanan mental karena secara langsung merangsang susunan saraf pusat pengurangan depresiberwujud sebagai perbaikan alam perasaan, bertambahnya aktifitas fisik dan kewaspadaan mental, nafsu makan dan pola tidur yang lebih baik serta berkurangnya pikiran yang tidak menentu. Contoh obat keras yang dapat dipakai sebagai anti depresi antara lain amfelamma, amfeprctniona, bzfeetamina, deksafetanwui, findetrazim, feetnnina,muzinul, dengan nama dengan teromic dan ,pipradol.

c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Psikotropika

Definisi dari tindak pidana Psikotropika merupakan tindakan perubahan yang melawan syarat yang telah ditetapkan dan diatur pada pasal 1 hingga Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika. Hal itu bisa dijelaskan dari temuan Supramono yang menyatakan jika Psikotropika hanya untuk pengobatan dan keperluan pendidikan, diluar itu dapat diartikan sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁴¹

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika, pada Pasal 62 mendeskripsikan jika: Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana

⁴¹ Supramono, G. "*Hukum Narkotika Indonesia*". (Jakarta: Djambatan, 2017), 12.

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada pasal 64 menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).⁴²

4. Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang⁴³.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam

⁴² Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab XIV Pasal 59

⁴³ Paulus, Hadisuprpto, Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya (Malang: Selaras, 2010), 11.

pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴⁴.

Pendeskripsian di atas disimpulkan jika anak adalah seorang yang tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dengan perlindungan orang tua serta lingkungan sekitar.

b. Hak dan Kewajiban Anak

1) Hak Peserta didik atau Anak

Semua peserta didik memiliki hak, berdasarkan “Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Prosedur Pendidikan Nasional”, yakni:

a) Memperoleh pendidikan agama berdasarkan agama yang diyakinin dan disampaikan oeh guru yang keagamaannya sama.

b) Memperoleh pelayanan pendidikan berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh Anak.

c) Memperoleh beasiswa peserta didik yang mempunyai prestasi, dimana orang tua nya tidak mampu membiayai pendidikan yang ditempuh.

d) Memperoleh biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu memberikan biaya pendidikannya.

⁴⁴ Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Jakarta, Rajawali Pers. (2021). (n.p.): PT. RajaGrafindo Persada. 33

- e) Beralih ke sistem pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- f) Menuntaskan sistem pendidikan berdasarkan kecepatan belajar perindividuan dan melebihi batas ketuan waktu yang telah ditetapkan.

2) Kewajiban Peserta didik atau Anak

Anak atau peserta didik memiliki kewajiban yang telah tercantum di Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Program Pendidikan Nasional, yakni:

- a) Menaati norma dan nilai pendidikan untuk menjamin keberlangsungan cara dan kesuksesan pendidikan.
- b) Ikut serta dalam menanggung biaya penanganan pendidikan, kecuali Anak yang telah dibebaskan dari tanggungannya tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁵ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Tahap ini yaitu mencari, merumuskan, menggali data, menganalisa, kemudian membahas dan selanjutnya menyimpulkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian yang akan di lakukan.⁴⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tahapan dalam penelitian menerapkan jenis pendekatan secara empiris dimana peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fenomena, serta subjek pengamatan yang berupa tingkah laku, motivasi, persepsi, dan tindakan. Subjek pada penelitian ini di katatan menyeluruh atau disebut dengan holistic, cara penyampaian deksripsinya berbentuk uraian kata dan bahasa. Dalam konteks tertentu yang secara alami biasanya memanfaatkan bermacam-macam metode.

Penelitian ini berupa studi kasus. Dipilihnya akan jenis penelitian ini dikarenakan penelitian ini di implementasikan melalui penelitian fenomena ataupun kasus dalam memperoleh data-data secara akurat dan factual.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditentukan dalam penelitian ini berada di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena adanya problematika penyalahgunaan Psikotropika oleh para Anak dan semakin bertambah dari masa kemasia sehingga menjadi bahan yang menarik yang perlu diteliti lebih lanjut atas hal tersebut, sehingga dapat ditemui jalan keluar atas permasalahan yang terjadi.

⁴⁶ Musfiqon, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*” (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2012), 15.

C. Subjek Penelitian

Tahap ini upaya yang digunakan sebagai sumber perolehan informasi peneliti mengimplemntasikan teknik purposive atau penentuan informan yang mana penulis memilih sendiri berdasarkan ketentuan khusus, ketentuan khusus tersebut seperti, orang tersebut dinilai sangat mengerti terkait permasalahan yang sedang di amati. Sumber data yang di terapkan berupa asal diperolehnya data yang berupa primer dan sekunder di penelitian ini.

1. Data primer

Merupakan sumber asal data secara nampak dan menjabarkan data ke peneliti ataupun data yang didapat secara langsung di lapangan (obyek data). Perolehan data juga didapat oleh peneliti yaitu memakai observasi dan wawancara, berikut akan dijelaskan informan-informan dalam memperoleh data yakni:

- a. Anak yang berada di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- b. Warga di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- c. Kepala Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- d. Tokoh Masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- e. Aparat Penegak Hukum di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

2. Data Sekunder

Bagian ini menjelaskan tentang sumber data yang secara sekunder memberikan data ke pengamat atau data yang dapat di ambil peneliti

dibuat acuan pendukung berdasarkan penelitian dari sumber-sumber yang bisa dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Perihal tersebut biasanya di implementasikan dengan bentuk dokumentasi, buku, atau yang berhubungan atas judul penelitian ini.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data menerapkan penelitian secara kualitatif yang terdiri dari instrumen awal dalam menggali data yang berkaitan secara spesifik dengan subjek yang diamati. Teknik pengumpulan terdiri dari beberapa bagian yakni:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data pertama yaitu observasi yang memiliki ciri-ciri yang komplis apabila diukur dengan teknik lainnya, seperti wawancara, kuesioner yang berinteraksi secara langsung dengan manusia, maka dari itu observasi tidak memiliki batasan pada manusia tetapi pada obyek lainnya.⁴⁷

Langkah ini penerapan cara observasi non partisipan, peneliti tidak menyertakan diri secara langsung dan hanya sebagai peneliti yang berdiri sendiri. Pengamatan yang dilakukan oleh pengamat yaitu:

- a. Untuk mengetahui fakta tindak pidana Psicotropika dikalangan Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- b. Untuk memahami problematika penanganan tindak pidana Psicotropika dikalangan Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2019), 145.

2. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan pewawancara secara langsung (*Interview*) atau peneliti yang memberikan beberapa persoalan ke seseorang yang akan diwawancarai (*Interview*) atau sebagai tugas informan memberikan jawaban atas segala pertanyaan.⁴⁸

Dalam penelitian ini diterapkan wawancara secara tidak tersusun. Dengan hal lain peneliti mengadakan pendataan yang bebas serta tidak monoton dalam pedoman yang telah ditentukan sebelumnya saat hendak mempraktekkannya dalam lapangan, adapun instrument wawancara sebagai berikut

- a. Mendeskripsikan profil narasumber
- b. Latar belakang peredaran Psikotropika
- c. Fakta tindak pidana Psikotropika dikalangan Anak
- d. Problematika penanganan tindak Psikotropika dikalangan Anak
- e. Upaya mengatasi tindak pidana Psikotropika dikalangan Anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah riwayat kejadian yang telah lampau yang terdiri dari gambar, tulisan ataupun karya yang menjadi ciri khas monumentak atas manusia. Dokumentasi berupa sebuah penulisan dalam buku, history, biografi, cerita, kebijakan atau bahkan peraturan yang telah ditentukan. Dokumentasi berupa gambar seperti photo, image, sketsa dan

⁴⁸ M. Djamil, "Paradigma Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

lain sebagainya. Sedangkan dokumentasi termasuk dalam karya seni dengan berbentuk patung, gambar, dan sebagainya.⁴⁹

Pengimplementasian dengan cara ini agar mendapatkan berbagai data yang berbentuk note tulis ataupun kejadian khusus sehingga dapat dijabarkan untuk mendefinisikan data tentang prinsip *restorative justice* untuk menangani tindak pidana Psikotropika terhadap Anak menurut (Studi kasus di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowos). Teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi, data yang akan diperoleh peneliti sebagai berikut:

- a. Dokumentasi pelaksanaan
- b. Sarana dan prasarana.
- c. Suasana lingkungan sekitar penelitian, serta hal lain yang sesuai dengan penelitian

E. Analisis data

Pada point 5 ini membahas tentang cara penyederhanaan data kedalam bentuk yang gampang untuk dimengerti dan mudah di terapkan. Analisis data pada penelitian berlangsung secara bersamaan dengan cara penyederhanaan data, ada 3 komponen utama dalam melakukan analisis kualitatif yakni: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan. Adanya bagian tersebut akan dikaitkan dengan penelitian serta sama-sama berhubungan dan menetapkan hasil final dari analisa.⁵⁰ Dalam penelitian ini menerapkan analisis interaksi, dan terdiri dari tiga komponen yakni:

⁴⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2019), 240.

⁵⁰ Moleong, 167.

1. Reduksi data

Merupakan proses yang mengedepankan hal-hal dianggap penting, kemudian menyederhanakan data-data yang sesuai hasil dari pengamatan.⁵¹ Sedangkan Reduksi adalah tahap rangkuman, seleksi atas hasil dari pencatatan dan kemudian diperoleh dari lapangan dan kemudian dimasukkan dalam kelompok tema, fokus atau titik tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian peneliti yang dilakukan.

2. Penyajian data

Merupakan cara dalam menyusun sebuah informasi atau berita di dapatkan cara keseluruhan yang dibentuk keada sistematis, supaya lebih sederhana dan terlihat keseluruhan gambarannya. Setelah data reduksi lalu di sajikan dalam bentuk uraian naratif dengan menata berita yang didapatkan secara terstruktur supaya mudah dimengerti. Penyajian pada penelitian ini menerapkan penyusunan dengan bentuk penguraian yang jelas ataupun teks yang berupa narasi sesuai dengan reduksi data akan hasil dari wawancara yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan penentuan kesimpulan setelah melakukan analisis lalu menarik arti dari analisis yang telah dilakukan dengan menuliskan kesimpulan sesuai dengan hasil akhir. Membuat kesimpulan sementara kemudian menjadi bekal saat mengupayakan bagi peneliti dalam memperkirakan berbagai data yang didapatkan termasuk berbagai data yang langsung berkaitan atas fokus dari penelitian. Landasan dari

⁵¹ Aji Damanuri, “*metodologi Penelitian Muamalah*” (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

penelitian ini sesuai atas sajian data yang kemudian dibahas dengan teori yang akan dipakai.

F. Keabsahan Data

Penelitian berbasis kualitatif, penemuan data yang dianggap sah jika tidak ditemukan adanya perselisihan antara yang di catatat peneliti dengan apa yang terjadi di objek tempat dilakukannya penelitian.⁵² Selanjutnya, dalam memastikan data yang absah, maka dalam penelitian ini menggunakan cara validitas data dengan metode triangulasi. Sebagai bahan kevalidan data yang menggunakan keadaan sekitar selain bahan penelitian namun bermanfaat dalam kepentingan pengoreksian ataupun dibuat alat perbandingan akan data yang diperoleh tersebut. sedangkan teknik triangulasi secara umum banyak diterapkan untuk pengecekan data yang menggabungkan antara metode, sumber, fakta, norma, teori serta penyidikan.⁵³

Penerapan triangulasi sumber dalam penelitian ini memiliki arti perbandingan dan pengecekan ulang terkait keyakinan informasi yang didapatkan berdasarkan penelitian kualitatif yakni peralatan serta waktu.

1. Tahap-tahap Penelitian

Tahap awal yang harus di kerjakan oleh pengamat yaitu menggali permasalahan dan acuan sumber yang tepat. Peneliti mengutip permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Psicotropika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan

⁵² Sugono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2019), 119

⁵³ Lexy J, moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 330

Curahdami Kabupaten Bondowoso).” Berikut akan diuraikan tahapan sebelum terjun ke lapangan:

a. Tahapan Pra Lapangan

- 1) Memilih lokasi penelitian.
- 2) Merancang penelitian.
- 3) Mengurus perizinan.
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Menyiapkan bahan perlengkapan yang diperlukan saat penelitian

b. Tahap Pelaksanaan

Kemudian sesudah memperoleh izin penelitian, peneliti mulai memasuki objek pengamatan dan langsung melaksanakan dan mencari data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh berita atau informasi yang diinginkan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sesuai dengan penanganan tindak pidana Psikotropika terhadap Anak.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Data yang diinginkan telah diperoleh, kemudian dianalisis, setelah itu peneliti melakukan atau menyusun laporan pengamatan. Laporan pengamatan yang telah dikerjakan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk ditinjau kembali dan di revisi apabila terdapat kesalahan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi perihal Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Psikotropika yang Dilakukan oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Lokasi penelitian yang akan menjawab sebuah persoalan tentang adanya prinsip *restorative justice* untuk menangani tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh anak dalam tahapan belajar sebagai tersangka pelakunya. Adapaun Desa Jetis berada dalam kawasan atau bersebelahan dengan

1. Desa Petung sebelah utara
2. Desa Kabuaran sebelah selatan
3. Desa Pancoran sebelah timur
4. Desa Pakuwesi sebelah barat

Desa Jetis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Indonesia Desa ini memiliki kode dengan nomor 351107001, sedangkan letak geografis dari desa jetis berada dalam 7.957727,113 bujur timur dan 7907124 lintang selatan.

Dewasa ini proplema yang mulai sering nampak dalam bermasyarakat yakni yang berkaitan dengan anak, dimana pengaruh terhadap anak tersebut bisa dari berbagai sumber sebab seorang anak bagaikan kertas putih yang siap tergores tinta hitam dalam lingkungan disekitarnya, maka dari itu perlunya penanganan permasalahan dan pembekalan mental serta

pengetahuan terhadap ini dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga anak tersebut dapat siap menghadapi fenomena yang terjadi. Apabila pengawasan tersebut luput dari pihak yang seharusnya mengawasi maka kita akan menjumpai masalah kenakalan remaja yang terduga melakukan tindak pidana bahkan dengan status Anak. Maka mengupayakan segi pencegahannya apalagi masih menyangkut status Anak perlu dilakukan demi mempersiapkan generasi emas Indonesia.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 04-09 April 2022 nampak beberapa kasus permasalahan anak yang berkaitan dengan tindak pidana di Desa Jetis yang masih menjadi lingkup di Polres Curahdami Kabupaten Bondowoso, seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, barang terlarang berjenis Psikotropika dan lainnya. berlandaskan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana adanya upaya tindak penyelesaian masalah melalui jalur diversifikasi dengan pendekatan *Restorative justice*. Dengan adanya beberapa kasus yang berhasil terselesaikan dan menemui kesepakatan dengan tidak melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya, sehingga tindak perkara tersebut dapat terselesaikan dengan memangkas efisiensi waktu, tenaga dan biaya dengan maksimal

Hasil wawancara dengan Bpk Iptu Supriyanto selaku kanit polsek curahdami menyampaikan

“Diterapkannya *Restorative justice* atau diversifikasi bagi seorang tindak pidana perkara anak sebagai terduga utamanya mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak, sehingga kasus tersebut tidak sampai berlanjut ke tindak pidana selanjutnya atau ke pengadilan, tindakan dari penanganan penyalahgunaannya yakni dengan menindak lanjuti laporan yang dibuat oleh masyarakat dengan penyelidikan, hal tersebut juga diupayakan sebab perkara yang dilakukan berada dalam tindakan ringan, namun apabila tergolong dalam tindak pidana berat ataupun tindak pidana pengulangan akan menjadi sulit untuk mencapai kesepakatan, contoh kasus ditemukannya obat-obatan yang tergolong dalam jenis Psikotropika yakni pil koplo ciri-ciri bentuk pil bundar berlogo Y disalah satu sisinya dengan mengandung senyawa trihexyphenidyl namun statusnya rendah. Apabila barang bukti yang ditemukan dalam jumlah bijian berarti tersangka masih dalam tahapan mencoba-coba maka dari pihak kepolisian lebih mengutamakan penerapan *Restorative Justice*, namun kalau barang bukti yang ditemukan sudah mencapai 1 box akan dilakukan tindakan lanjutan melalui jalur hukum yang berlaku”⁵⁴.

Ungkapan tersebut diperkuat oleh ungkapan Bpk Imam Widodo selaku Kanit Reskoba Polres Bondowoso beliau menyampaikan

“Penanganan yang diambil yakni dengan mengamankan terduga tersangka sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Penyelesaian perkara menggunakan *Restorative justice* selalu diupayakan untuk anak-anak yang terduga melaksanakan tindakan pidana di Polsek Curahdami. Dengan penyelesaian proses ini yang menghadirkan berbagai pihak terkait memperoleh manfaat sebagai berikut 1. Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya 2. Mengutamakan keterlibatan pihak terkait dalam penyelesaian tindak pidana 3. Membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan yang sesungguhnya. 4. Menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh semua kalangan pihak terkait, sehingga tidak ada lagi istilah mengajukan banding dst. 5. Menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat 6. Memiliki sifat kekeluargaan sehingga tidak tersebar ke khalayak ramai dan menjadi rahasia keluarga. 7. Menjaga ketentraman masyarakat 8. Meminimalisir adanya tindakan mafia hukum dalam penyelesaian tindak pidana”⁵⁵.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bpk At Taufik sebagai Kepala Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

⁵⁴ Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

⁵⁵ Widodo, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

“Penyalahgunaan psikotropika dalam hal ini pil koplo (yang dikenal dengan pil sapi logo yorindo) dengan penyelesaian *Restorative justice* atau upaya penyelesaian perkara dengan musyawarah selalu diupayakan untuk anak yang terjerat kasus tindak pidana apalagi masih berstatus Anak. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Karimullah yang berumur 16 tahun dan berstatus siswa disalah satu Sekolah Menengah Atas yang merupakan pemakai dengan intensitas konsumsi 3-5 butir ketika mengkonsumsi. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam mencapai kata sepakat dan terselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga kasus perkara tidak berlanjut ke pengadilan atau bahkan ditahan terutama bagi terpidana dengan kasus yang ringan atau masih dapat ditolerir, namun apabila mengulangi hal tersebut maka tindakan selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya ke penegak hukum”⁵⁶

Selanjutnya ungkapan oleh Bpk ustadz Mujahid sebagai tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“Selagi dapat diselesaikan dengan bermusyawarah maka saya selalu menganjurkan untuk selalu diupayakan bentuk musyawarah tersebut, tentunya dengan menghadirkan berbagai pihak terkait seperti dari kepolisian sebagai pihak yang berwenang, pemerintah desa, pelaku ataupun korban, serta orang tua yang bersangkutan, semua hal tersebut dilakukan sebab kita mengambil jalur kekeluargaan dan perkara juga kita selesaikan dengan musyawarah sebagai keluarga. Dengan menyisipkan pemahaman perihal terkait”⁵⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Novi Setiowati sebagai Warga di Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“Penyelesaian tindak peradilan perkara dengan mengedepankan system musyawarah dan kekeluargaan saya rasa cukup baik, terutama bagi masyarakat di desa meski saya pribadi belum pernah mengerti kasusnya apa dan bagaimana penanganannya, yang penting apabila permasalahan dapat diselesaikan dengan bermusyawarah maka hendaknya tidak sampai ke pihak pengadilan atau bahkan adanya hukuman penjara sebagai sanksinya, apalagi kalau hal tersebut menyangkut anak dengan status Anak dan bukan menjadi tindak pidana yang berat, maka hendaknya bisa selesai secara bermusyawarah atau kekeluargaan saja”⁵⁸.

⁵⁶ Taufik, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 05 April 2022

⁵⁷ Mujahid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2022

⁵⁸ Novi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 09 April 2022

Berdasarkan kesimpulan dari hasil Observasi, wawancara tersebut dihasilkan bahwa Perkara anak di kepolisian Polsek Curahdami berakhir seiring dengan penyelesaian tindakan melalui diversifikasi atau *Restorative justice* dengan memberikan persyaratan dan peringatan secara formal yang memerlukan pencatatan dalam buku catatan kepolisian sehingga apabila melakukan pelanggaran yang serupa sudah dapat digolongkan dalam kategori berat serta tanpa tersampainya kasus ke pihak pengadilan dalam menentukan dan menetapkan sanksi hukuman bagi tersangka.

2. Problematika Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 04-09 April 2022 dalam penerapan *Restorative Justice* sering mengalami berbagai kendala, sehingga proses penyelesaiannya pun membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada biasanya

Hasil wawancara dengan Bpk Iptu Supriyanto selaku kanit polsek curahdami menyampaikan

“Adapun kendala atau problematika yang terjadi saat menangani tindak pidana Psikotropika yaitu kurangnya informasi, pengetahuan serta kerjasama berbagai pihak yang terkait, sebab kita harus selalu mengupayakan pencegahan dibandingkan penindakan, sebab lebih baik mencegah daripada menindak lanjuti yang sudah terperkara, seperti pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan di setiap sekolah terutama yang sudah berada dalam jengjang pendidikan menengah SMP atau SMA dan setingkatnya, kalau dibutuhkan khusus oleh sekolah kita selalu siap untuk diajak kerja sama, sebab perihal obat-obatan terlarang ini perlu adanya kesadaran semua pihak, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan, baik dalam lingkungan sekolah ataupun kemasyarakatan. Adakala dari pihak polisi tidak disertakan dalam tindak penyelesaiannya jika pihak terkait bersepakat menyelesaikannya secara damai baik oleh lembaga

sekolah dan keluarga sebab demi menjaga nama baik kedua belah pihak. Adakala orang tua wali tidak hadir dalam permusyawahan pra pengadilannya dsb. Namun kebanyakan kita tidak menemukan barang bukti”⁵⁹.

Ungkapan tersebut diperkuat oleh ungkapan Bpk Imam Widodo selaku Kanit Reskoba Polres Bondowoso beliau menyampaikan

“Dalam menangani kasus Psikotropika kita selalu mengupayakan tindakan kordinasi jika dibutuhkan pihak Badan Psikotropika Nasional (BNN) turut kita mintai pendapat, meski payung hukumnya belum jelas dengan pasti, kurangnya informasi dan pemahaman serta edukasi masyarakat sekitar, demi penanganan yang optimal sebab perihal tindak pidana Psikotropika diibarkan sebuah pohon yang berasal dari satu sumber yang kemudian menjaring para Anak sebagai mangsa mereka, sebab anak-anak tersebut awalnya tidak tahu, kemudian mencoba hingga ke tahapan ketaginan bahkan menjadi pengedar dari pengedar besar di atasnya, namun yang telah ditemui beberapa tahun kemarin masih digolongkan kategori rendah yakni pil koplo ciri-ciri bentuk pil bundar berlogo Y (yorindo) disalah satu sisinya dengan mengandung senyawa trihexyphenidyl atau yang lebih dikenal dengan pil sapi, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak terkait dengan anak Anak tersebut untuk saling mengingatkan, sebab mencegah lebih sulit dari pada menindak. namun dengan tingkat pemahaman masyarakat yang belum mencangkup keseluruhan perihal tindakan restorative atau diversi maka beberapa kali terjadi tindak pengadilan yang belum sesuai jika dibandingkan atas perundang-undangan dalam mengedepankan dan memberikan perlindungan serta keringanan terhadap anak tersebut, karena seharusnya tidak terjadi penghakiman secara langsung melainkan dengan pembinaan”⁶⁰.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bpk At Taufik sebagai Kepala Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“tindakan tersebut cenderung dirahaskan dan kurang pengawsan dari masyarakat sekitar sereta Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait tindakan restorative justice atau diversi sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman dari pihak yang berwajib terhadap pihak terkait selaku korban dan tersangka, hal tersebut juga tidak jarang terjadi sebagai salah satu diantara faktor lain yang dapat menggagalkan proses diversi terjadi sehingga anak tidak lagi dapat diterima oleh masyarakat seperti sedia kala. Maka untuk

⁵⁹ Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

⁶⁰ Widodo, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

menanggulangi maraknya penyebaran obat-obatan terlarang ini perlu adanya sosialisasi dan kordinasi serta konsolidasi keseluruhan lapisan masyarakat sebab jika hanya mengandalkan pihak yang berwajib maka masih akan terjadi pelanggaran sebab yang paling dekat dengan tersangka yaitu keluarga, kerabat, teman dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu kita mengupayakan jadwal rutin terkait penyuluhan serta penanggulangannya demi terciptanya desa yang tentram, aman dan nyaman”⁶¹.

Ungkapan Bpk ustadz Mujahid sebagai tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“merahasiakan tindakan yang terjadi menjadi salah satu faktor problematika penanganannya, sebab Pihak pelapor atau pihak wali terduga tersangka tidak dapat hadir dalam ruangan yang sama dalam proses penyelesaian perkara dengan diversi, sehingga proses langsung berlanjut melangkah ke tahap selanjutnya yakni pengadilan seperti adanya anak terlantar dsb. Demi mencegah terjadinya penyebaran obat-obatan terlarang perlu diadakan sosialisasi atau pemberian nasihat dari pihak yang berwenang, keluarga serta pihak sekolah, jika perlu anak-anak didesa diberikan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti majlis ta’lim, majlis dzikir dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, bahkan kesenianpun jika diperlukan, sehingga tidak ada waktu bagi mereka memikirkan hal-hal negative. Sebab hal ini berasal dari pondasi dalam diri, apabila keimanan mereka kuat kemungkinan terjaring dan kenal terhadap obat-obatan tersebut akan menjadi kecil begitu sebaliknya”⁶².

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Novi Setiowati sebagai Warga di Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“Faktor yang menjadi penghambat penanganan tindak pidana Psikotropika terhadap anak adalah kurangnya pemahaman mendalam terkait *Restorative justice* , sehingga kadangkala ada kesalahan dalam pengambilan keputusan sebab sudah dihakimi terlebih dahulu oleh masyarakat dan pihak terkait, mungkin perlu adanya sosialisasi dari pihak berwajib terhadap keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga sama-sama paham dan mengerti dan pencegahannyapun akan lebih mudah. Karena yang sering terjadi malah adanya tuduhan namun tidak terbukti atau tidak dapat

⁶¹ Taufik, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 05 April 2022

⁶² Mujahid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2022

dibuktikan dengan barang bukti yang kongkrit, kemungkinan sudah dibuang terlebih dahulu atau memang tidak berbuat”⁶³

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut dihasilkan bahwa perlunya kesadaran dari dalam diri, keluarga serta lingkungan yang kemudian dikonsolidasikan dengan sosialisasi dari pihak terkait yang berhubungan dengan penyebaran obat-obatan terlarang demi kemaslahatan hidup bersama dalam masyarakat.

3. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 04-09 April 2022 nampak penerapan *restorative justice* yang telah dilaksanakan di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso sudah Nampak hasil dari penyelesaian perkaranya, dimana perkara tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa menguras banyak waktu, tenaga dan biaya

Hasil wawancara dengan Bpk Iptu Supriyanto selaku kanit polsek curahdami pada tanggal

“Tindakan *Restorative justice* diupayakan menghadirkan pihak-pihak terkait didalamnya, seperti menghadirkan tersangka pelaku beserta orang tua walinya, tokoh agama bahkan jika dibutuhkan jika akan kordinasikan langsung dengan pihak BNN, sebab hal tersebut terjadi karena adanya kelengahan dari salah satu sektor, maka dibutuhkannya kordinasi berbagai pihak untuk saling mengawasi bersama-sama perihal tersebut, namun apabila sudah lebih dari 2x24 jam maka pengupayaan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan beralih ke tahapan pengadilan”⁶⁴.

⁶³ Novi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 09 April 2022

⁶⁴ Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

Ungkapan tersebut diperkuat oleh ungkapan Bpk Imam Widodo selaku Kanit Reskoba Polres Bondowoso beliau menyampaikan

“Diterapkannya *Restorative justice* sebagai upaya tindak pra peradilan dengan system musyawarah atau kekeluargaan dengan syarat tidak melakukan hal serupa dikemudian hari dan dengan diberlakukannya sanksi ringan atau sosial, jika perlu kita inapkan dahulu dipolsek untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran sebagai hukuman bagi pelaku tentunya dengan kesepakatan pihak keluarga”⁶⁵.

Hal serupa turut disampaikan oleh Bpk At Taufik sebagai Kepala Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“Dalam penerapan tindak pidana dengan system *Restorative justice* tidak semata-merta langsung selesai dengan adanya pihak berwajib dan keluarga saja, saya selalu menekankan untuk selalu menghadirkan keseluruhan pihak terkait untuk turut serta dalam musyawarah tersebut seperti pihak berwajib, pelaku beserta orang tua wali, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat, sebab perihal ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi menyelamatkan generasi selanjutnya yang lebih baik lagi tentunya juga untuk kemajuan desa jetis sebagai tempat lahir mereka. Contoh kasus seperti yang pernah dialami oleh Kamirullah yang berumur 16 tahun dan berstatus siswa disalah satu Sekolah Menengah Atas yang merupakan pemakai dengan intensitas konsumsi 3-5 butir ketika mengkonsumsi, maka kami mengusahakan untuk menghadirkan pihak keluarga, pihak sekolah serta pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan cepat, namun apabila hal tersebut terulang kembali maka tindakan selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya ke penegak hukum”⁶⁶

Hal serupa juga, dengan yang diungkapkan oleh Bpk ustadz Mujahid sebagai tokoh agama di Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“Dalam bermusyawarah lebih dianjurkan keterlibatan berbagai pihak, sebab dengan banyaknya anggota musyawarah maka akan menghasilkan hasil dari musyawarah tersebut yang lebih baik dari yang baik, oleh sebab itu apabila diperlukan untuk diberi hukuman ringan sebagai peringatan bagi pelaku dan teman-temannya yang

⁶⁵ Widodo, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

⁶⁶ Taufik, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 05 April 2022

belum ketemu maka akan diusulkan juga hal tersebut, demi kebaikan bersama sebagaimana kata pepatah bahwa guru yang paling baik adalah pengalaman”⁶⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Novi Setiowati sebagai Warga di Desa Jetis Kecamatan Curahdami beliau menyampaikan

“Dengan adanya *Restorative justice* memungkinkan kesepakatan dan kesesuaian antar berbagai pihak dapat terjadi dengan cepat tanpa harus dilakukan di pengadilan, sehingga tetap terjalin hubungan yang baik antar semua lini lapisan masyarakat terutama bagi pihak yang bersangkutan namun dalam penerapannya sangat diperlukan pemikiran yang benar-benar jernih sehingga posisi keputusan benar berada ditengah-tengah dan untuk kemaslahatan bersama”⁶⁸.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut dihasilkan bahwa penerapan tindak pidana dengan system *Restorative justice* diperlukan dalam jangka waktu kurang dari 2x24 jam sebagai waktu penyelesaiannya dengan menyertakan keterkaitan atau kehadiran dari berbagai pihak terkait seperti kepolisian, orang tua, tersangka, pihak pemerintahan, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat, sebab tindakan tersebut membutuhkan pengawasan dan kesadaran bersama perihal tindakan terkait layaknya guru dan kepala sekolah apabila tindakan tersebut terjadi dalam lingkungan sekolah maka juga diperlukannya pengawasan dan saran dari pihak sekolah.

C. Pembahasan Temuan

Hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menjelaskan bahwa penerapan *Restorative justice* dalam upaya menyelesaikan tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh anak di Desa Jetis Kecamatan

⁶⁷ Mujahid, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2022

⁶⁸ Novi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 09 April 2022

Curahdami Bondowoso. Setelah adanya “UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana”, “UU Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia” “Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, “PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak”, “Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).” “Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi” dan “Implementasi Pemolisian Warga dalam Pelaksanaan Tugas Polri”, “UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dan “peraturan pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 yang membahas Psikotropika.

Berdasarkan uraian atas peraturan tersebut diperoleh sebuah ringkasan apabila segala tindakan perkara yang melibatkan anak sebagai terduga tersangka dapat menggunakan dan mengupayakan tingkatan penyelesaian menggunakan *Restorative justice* yang sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dengan syarat-syarat yang disepakati antar pihak terkait dalam hal ini tindak pidana terkait Psikotropika.

1. Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Penanganan dengan *Restorative justice* untuk mengatasi perkara tindak Pidana yang Dilakukan anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dapat diselesaikan dengan menghadirkan terduga pelaku beserta barang bukti dan orang tua walinya duduk bersama memusyawarahkan jalan keluar atau solusi dari perkara peradilan yang

akan ditempuh yang dalam hal ini menggunakan *Restorative justice* yang dimediasi, fasilitasi atau diawasi oleh pihak kepolisian dengan mengacu terhadap perundangan-undangan atau peraturan-peraturan terkait, sehingga kehadiran masyarakat yang dalam hal ini dihadiri dan diwakili oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintahan terkait dapat mencari jalan keluar alternative terbaik sehingga dapat memulihkan keseleruhan tindak perkara kesedia kala dan tidak menimbulkan stigma buruk terhadap terduga pelaku di lingkungan masyarakat.

Penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polsek Curahdami perihal berbagai perkara yang terindikasi bahwa terduga tersangka merupakan anak yang berada dibawah umur, selanjutnya hal tersebut disesuaikan dengan adanya “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, yakni mengupayakan tindakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya.

Berbagai upaya yang dilakukan dengan bentuk *Restorative justice* yakni dengan melibatkan pelaku, jaringan sosial, korban, badan peradilan serta warga sekitar.⁶⁹ Cara menangani resiko dari seseorang yang melakukan criminal, jika meyakinkan maka harus mengikut sertakan pelaku dan orang yang menjadi korban. Selain memberikan apa yang diperlukan korban dan pelaku yang berbentuk bantuan serta dorongan.⁷⁰ Mekanisme proses pendekatan *restorative* menginginkan adanya harapan pasti dalam memberikan proteksi hukum bagi terdakwa yang terlibat

⁶⁹ UNODC, “*Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*”, (Vienna: UN New York, 2006), 5.

⁷⁰ Rocky Mabun, “*Restorative Justice Sebagai Sistem Pidanaan di Masa Depan*”, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, Pada Tanggal 22 Januari 2021.

dengan *due process*. Tahapan restorasi terlebih dahulu harus mengakui kesalahannya dan kemudian menumbuhkan pertanyaan terkait kesepakatan yang di informasikan sejauh mana serta pelepasan hak suka rela yang disebut *wiver of right* di terapkan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah secara adil.⁷¹

Berlandaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dimana penanganan tindak pidana dengan menggunakan *system restorative justice* di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah proses memediasi tindakan terduga pelaku yang menjurus dalam tindak perkara sehingga diterapkan dengan musyawarah yang dihadiri oleh pelaku/pelanggar, orang tua atau wali, aparatur sipil Negara yang berkewajiban sebagai mediator, fasilitator dan pemberi petunjuk dari pihak perundang-undangan, pihak aparatur sipil Negara ditingkat desa setempat yang dalam hal ini berada dalam lingkungan pemerintahan desa jetis kecamatan curahdami kabupaten bondowoso, aparatur sipil Negara terkait perlindungan anak dan social, tokoh keagamaan, tokoh kemasyarakatan serta pihak terduga yang terkait dalam masalah tersebut untuk dapat mengambil jalan alternative terbaik sebagai tujuan dari hasil musyawarah tersebut. Sehingga meminimalisir adanya dampak negative yang diakibatkan dan berakibat terhadap pelaku tersebut, yang pada akhirnya tindakan dari kepolisian sebagai pemangku wewenang *Restorative justice* memiliki tanggung jawab dalam penentuan pengambilan keputusan serta mekanisme yang diberlakukan untuk

⁷¹ Rufinus Hotmalana Hutauruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127.

menetapkannya. Kemudian hal tersebut dikelompokkan dalam tiga mekanisme konsep yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan *Restorative justice* yakni:

a. Musyawarah Polisi

Dalam konsep ini hadirnya berbagai pihak yang terkait atas pelaksanaan peradilan yakni antara polisi dan anak (pelaku). Mekanisme ini hanya dapat terselesaikan dalam penanganan Jenis tindak pidana pelanggaran ringan, termaktub dalam pasal KUHP ataupun yang berada diluar KUHP. Dikala pihak kepolisian mendapatkan aduan masyarakat atau informasi terkait adanya pelanggaran hukum ataupun mengetahui secara langsung melalui penyidikan, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menghadirkan atau memanggil anak yang diduga melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana tersebut sebagai seorang saksi untuk dapat diambil keterangannya baik yang diperbuat ataupun tidak dilakukannya, selanjutnya pihak kepolisian memberikan waktu bagi terduga pelaku untuk menjelaskan dan menceritakan sedetail dan seterperinci mungkin dengan gambling dan jelas serta tidak bertele-tele dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Kemudian pihak kepolisian dapat mengambil tindakan kelanjutan setelah mendengarkan keterangan dari terduga bahwa benar melakukan tindak pidana atau tidak terbukti memiliki salah. Apabila terduga tidak terbukti bersalah maka pihak kepolisian diharuskan memberikan kebebasan dan melepaskannya dari berbagai tuntutan

hukum yang akan disanksikan, tetapi apabila terbukti bersalah maka pihak kepolisian memiliki hak untuk memberikan sanksi hukuman terhadap saksi atau terduga pelaku yang kini statusnya telah berubah menjadi tersangka, pihak kepolisian berkah menjatuhkan sanksi hukuman secara langsung atau tidak langsung apabila tersangka telah mengakui kesalahan dan perbuatannya.

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan atau dihukumkan terhadap pelaku bisa peringatan informal secara lisan atau bahkan secara tulisan. Peringatan lisan berbentuk pemberian nasihat dari pihak kepolisian terhadap tersangka sehingga tidak mengulangi kesalahan atau tindak pidana serupa terulang kembali sehingga terhindar dari hal-hal yang negative. Adapun peringatan yang tertulis berbentuk kertas teguran yang berisikan nasihat sebagai peringatan keras, seperti halnya dengan mencatat tindakan tersebut dalam catatan kepolisian dan memberikan surat pemberitahuan tersebut terhadap orang tua, keluarga atau wali dari tersangka, bentuk dari peringatan tersebut hanya bisa disajikan terhadap tersangka seorang anak masih pertama menjalankan pelanggaran hukum sehingga termasuk dalam golongan kategori ringan (bukan merupakan tindakan pidana pengulangan ataupun tindak pidana kategori berat) sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak tersangka atau bahkan walinya. Bentuk peringatan tersebut tidak harus tercatat dalam pencatatan pengadilan.

b. Musyawarah Keluarga

Dalam konsep ini berbagai pihak terkait dalam penyelesaian tindakan menggunakan *restorative justice*/ diversi ialah pihak kepolisian sebagai pihak yang berwajib dan fasilitator, mediator dan petunjuk hukum perundang-undangan, anak sebagai pelaku beserta orang tua wali atau keluarganya, pembimbing desa, pendamping anak dari aparat sipil Negara terkait, pembimbing keagamaan serta bimbingan dari masyarakat.

Sedangkan bentuk dari tindakan pidana bisa terselesaikan dengan cara *Restorative justice* hanya terdapat dalam tindak pidana ringan yang bukan merupakan pengulangan. Kemudian diberikan adanya sebuah kesempatan terhadap pendampin dan pembimbing masyarakat yang terdiri dari masyarakat langsung atau kedinasan terkait (dinas social/pembimbing konseling dari sekolah) sebagai bahan pertimbangan ataupun sudut pandang berbeda yang kemungkinan hasilnya tidak seperti hasil yang diajukan oleh masyarakat, pembimbing berposisi sebagai pihak ahli dalam pemberian rekomendasi perihal sanksi terkait yang sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuat oleh anak sebagai tersangka, sehingga tidak memiliki sifat formal yang selanjutnya berbagai bentuk dari sanksi hukuman tersebut bisa dijatuhkan terhadap tersangka melalui mekanisme musyawarah secara kekeluargaan yang berupa peringatan formal sebagai berikut:

1. Mengembalikan tersangka terhadap orang tua
2. Merehabilitasi secara medis, psikologi dan psikososial
3. Perbaiki nama baik serta tindakan dari tindak pidana
4. Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali dengan syarat

Perkara anak di Kepolisian Polsek Curahdami Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dapat terselesaikan dengan bentuk memberikan wejangan atau ultimatum secara formal dan tercatat dalam catatan polisi sehingga tanpa memerlukan tindakan lanjutan sampai pihak pengadilan dalam penyelesaian perkaranya.

c. Musyawarah Masyarakat

Berbagai lapisan yang berkaitan dengan konsep mekanisme ini ialah pihak kepolisian, pelaku dan atau orang tua wali, bimbingan masyarakat serta masyarakat (atau dari pihak sekolah). Adapun bentuk dari penyelesaian perkara tindak pidana yang bisa terselesaikan melalui jalur musyawarah ialah tindakan dengan ancaman pidana dengan hukuman tidak sampai tujuh tahun penjara serta tidak merupakan tindakan pidana yang mengulang dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang selanjutnya diperkuat dengan berbagai teori yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penanganan penyalahgunaan Psikotropika yang ada di Desa Curahdami Kabupaten Bondowoso yakni dilakukannya penyelidikan mendalam terhadap terduga pelaku yang selanjutnya menghadirkan berbagai pihak terkait untuk dapat diambil keputusan sebagai solusi yang tepat untuk memberikan hukuman sekaligus pembelajaran terhadap anak yang

mengalami permasalahan dengan hukum yang diantaranya melakukan permusyawaratan dengan pihak kepolisian, pihak keluarga dan pihak masyarakat yang selanjutnya dapat diambil tindakan lebih lanjut dengan melakukan beberapa hal berikut;

- a. Mengembalikan tersangka terhadap orang tua
- b. Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali dengan syarat
- c. Merehabilitasi secara medis, psikologi dan psikososial

Namun apabila hal tersebut terjadi pengulangan dengan kesalahan yang sama yakni penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak maka tindakan selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya ke penegak hukum sebagai pihak yang berwajib

2. Problematika Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Dalam menerapkan *Restorative justice* tentu ada saja hambatan ataupun problematika yang menghambat kelancaran penyelesaian tersebut yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kecamatan Bondowoso dan berada di wilayah kawasan hukum polsek Curahdami akan terasa lebih efisien dan efektif apabila diselesaikan dengan bermusyawarah demi terhindar dan melindungi anak dari stigma (cap jahat) setelah melakukan tindak pidana.

Namun dengan adanya system peradilan tindak pidana yang ada di Indonesia gagasan perihal *Restorative justice* tidaklah mudah untuk langsung diterapkan ataupun diimplementasikan dalam daerah kawasan tersebut di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Berbagai bentuk

pengupayaan dalam tindakan yang dilakukan polisi saat proses menyelesaikan tindak pidana demi menerapkan dan mengimplementasikan *Restorative justice* di kawasan daerah hukum polsek Curahdami dan pihak kepolisian sebagai mediatornya belum berjalan secara efektif dengan sempurna, sebab masih adanya stigma masyarakat yang lebih mempercayai hukum adat dari pada hukum yang ada di Indonesia ataupun hambatan lain yang menghalangi kelancaran penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Dari pihak kepolisian pun tidak secara keseluruhan menerapkan tindak penyelesaian menggunakan pendekatan *Restorative justice* dengan asumsi bahwa pihak kepolisian tidak dapat memakai wewenangnya secara maksimal sebab ada beberapa kasus terkait anak yang diharuskan bagi pihak yang berwajib meneruskan perkara terkait ke tahapan selanjutnya maka apabila berkeinginan mengupayakan tindakan diversifikasi sebaiknya diselesaikan dalam waktu 2x24 jam dari masa penangkapan, maka apabila sudah melewati dari jangka waktu tersebut dalam penyelesaiannya, seperti kasus pencabulan ataupun kasus yang tidak menemui kata sepakat. Sedangkan kasus dengan kategori tindak pidana ringan dapat langsung terselesaikan dengan penerapan *Restorative justice*.

Besar harapan dengan adanya peraturan tentang perlindungan anak tersebut dapat memberikan sumbangsih rasa keadilan yang dialami oleh keseluruhan pihak terkait, dan bisa memangkas proses penyelesaian tindak perkara pidana karena tidak berlanjutnya kasus tersebut ke tingkat

pengadilan apabila dalam proses *Restorative justice* sudah mencapai kata sepakat dari berbagai pihak.

Berdasarkan data yang ada dilapangan, Mekanisme proses pendekatan *restorative* menginginkan adanya harapan pasti dalam memberikan proteksi hukum bagi terdakwa yang terlibat dengan *due process*. Tahapan restorasi terlebih dahulu harus mengakui kesalahannya dan kemudian menumbuhkan pertanyaan terkait kesepakatan yang di informasikan sejauh mana serta pelepasan hak suka rela yang disebut *wiver of right* di terapkan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah secara adil. Proporsionalitas didefinisikan dengan cakupan persamaan hukuman penderitaan yang dikenakan oleh pelaku yang telah melaksanakan kesalahan. Secara umum peradilan pidana, proporsionalitas dinilai sebanding jika melengkapi suatu keadilan *retributive* (kesetaraan *feedback* antara *punish* dan *reward*), pendekatan *restorative* biasanya menerapkan hukuman yang tidak setara akan pelaku yang telah melaksanakan kesalahan serupa⁷².

Pada proses *restorative*, hak yang di miliki tersangka terkait prasangka yang tidak membuat kesalahan dapat di diskusikan caranya yaitu terdakwa harus mempunyai wewenang dalam terminasi tahap restorasi yang tidak menerima adanya proses pemastian yang menyatakan bahwa ia salah, kemudian menentukan jalan pintas yang resmi serta perbuatan yang dilakukan harus ada bukti atau terdakwa bisa mendapatkan

⁷² Rufinus Hotmalana Hutaauruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127

keimbangan di pengadilan serta ketentuan yang disetujui pada tahap *restorative* yang menyatakan tidak memiliki kekuatan terhubung.⁷³

Dalam menerapkan sanksi atau hukuman pidana terhadap pelaku yang masih anak-anak dan berstatus Anak seringkali memunculkan persoalan yang berbeda yang memiliki sifat dilematis atau kebingungan baik secara yuridis, sosiologis atau filosofis. Perihal tersebut sangat berbanding terbalik atau berbeda jauh dari tujuan diadakannya pidanan, maka dari segi yuridis bagi anak yang melakukan tindakan perkara pidana tentang penyalahgunaan Psikotropika, psicotropika, dan zat adiktif dan semacamnya telah dikelompokkan dalam golongan tindak pidana. Tetapi dari segi konseptual tindakan tersebut dikelompokkan dalam golongan kualifikasi *crime with out victim* dengan makna bahwa korban dan pelaku kejahatan merupakan dirinya sendiri, maka hal tersebut menimbulkan kebingungan tersendiri dari berbagai pihak terkait.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER
 Perlindungan Anak yang memerlukan perhatian serta bertujuan untuk melindungi anak terhadap hukum. Perihal itu sudah diuraikan lebih detail dalam “UndangUndang Nomor. 23 Tahun 2002” tentang Perlindungan Anak kemudian diperkuat dengan peraturan khusus yang berkaitan dengan anak yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 dan Pasal 64.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk dari upaya menempuh jalan *alternative* demi kebaikan seorang anak serta hukuman yang berupa

⁷³ Rufinus Hotmalana Hutauruk, “Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 141-142.

sanksi diberikan lebih berdampak positif dan memberikan manfaat terhadap anak tersebut serta bukan berarti hukuman pemenjaraan sebagaimana pemahaman umumnya, maka diharapkan untuk tindak pidana tentang narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yakni berbentuk rehabilitasi ataupun mengembalikan terduga pelaku terhadap orang tua sebagai wali dari anak, dikarenakan berbagai antisipasi atau kerugian yang timbul dan diakibatkan dari tindak pidana tersebut merupakan pidana penjara, dengan memberikan putusan yang berkaitan dengan sanksi hukuman terhadap terdakwa penyalahgunaan obat-obatan dengan jenis narkotika. Psikotropika ataupun zat adiktif lainnya berbentuk rehabilitasi atau pengembalian terdakwa terhadap keluarga dengan syarat yang telah ditentukan sehingga dengan harapan akan memberi dampak yang baik bagi anak dengan berperilaku yang positif.

Dengan adanya system perlakuan yang masih menyudutkan anak saat terlibat dalam kasus tindak pidana sebagaimana yang diterapkan terhadap orang dewasa menjadi problema yang harus dihadapi saat menerapkan *Restorative Justice*. Sebab anak tersebut ditempa dalam keadaan sebagai seorang pelaku kejahatan yang harus mendapatkan hukuman sebagaimana orang dewasa alami.

Adapula system yang menganut terhadap sanksi hukuman pembedaannya saja tanpa harus memperhatikan cara untuk mengubah anak tersebut menjadi lebih baik dengan jalan lain. Harusnya system yang dilakukan terhadap anak ialah system yang mengandung unsur pendidikan yakni tidak selalu menekankan terhadap sanksi hukuman namun

bagaimana anak yang sebagai terdakwa tersebut dapat berproses sehingga mengubah perilakunya menjadi hal yang positif serta tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Adapula dengan keterbatasan sarana dan prasarana bagi seorang anak sebagai perlaku tindak pidana keterutama didaerah kecil dan terpencil yang dimungkinkan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung seperti layaknya tempat pemberian bimbingan, pelatihan atau penyuluhan dsb. Kurangnya kerja sama antar pihak terkait seperti pemerintah daerah, dinas social, pendidikan dan yang lainnya, sehingga perlindungan serta pemeliharaan hak-hak anak belum tercukupi secara maksimal, ditambah lagi kalangan masyarakat yang berperan sebagai orang tua asuh bagi setiap anak yang berada dalam lingkungannya merasa seakan kurang peduli dengan apa yang terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pendidikan serta kebutuhan hak-hak pada diri anak.

Kadangkala kurang profesionalnya pihak berwajib dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan anak terhadap tindakan pidana sebab prasarana dan sarana yang tidak memadai selama proses pemeriksaan dilaksanakan. Tidak semua hal yang terkait termasuk pihak keluarga dapat menerima secara langsung dengan penggunaan bentuk penyelesaian *Restorative Justice* . bentuk tindak pidana langsung diarahkan dalam tindakan golongan jenis berat serta adanya oknum tertentu yang kurang mendukung adanya perdamaian dalam melaksanakan mediasi

Berdasarkan yang dipaparkan tersebut maka penulis simpulkan apabila, problematika ataupun hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian sebagai mediator atau fasilitator ataupun penyidik yang dilakukan di desa jetis dan pihak Polsek Curahdami dalam upaya menerapkan *Restorative justice* berbentuk proses untuk menyelesaikan tindak perkara yang berkaitan dengan anak dan berhubungan dengan hukum yakni merupakan tindakan dari masyarakat yang masih berfikir bahwa *Restorative justice* tidak dapat menjadi jalan keluar pertama sebagai pilihan sehingga terduga tersangka anak akan mengulangi kesalahan yang sama serta dapat juga disebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya sebab kurangnya pemahaman yang mendalam. Maka hal tersebut memerlukan partisipasi dari (SKPD) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Meskipun peran sentral dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak berada dalam tanggungan (BP3AKB) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekolah sebagai lingkungan kegiatan dan Masyarakat umum memiliki peran, fungsi dan tugas masing-masing.

3. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Psikotropika di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Penerapan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” perihal system peradilan tindakan pidana terhadap anak maka segala perbuatan anak agar diupayakan dengan tindakan penyelesaian secara diversi dalam

proses pemeriksaan terhadap terduga tersangka dan dimulai dari awal penyelidikan, proses tuntutan hingga kepada tahap pemeriksaan

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan bahwa tindakan pembedaan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang mana tindakan diversifikasi memiliki relevansi terhadap tujuan pemberian hukum pidana terhadap anak, sebagaimana yang akan diuraikan:

- a. Diversifikasi merupakan sebuah peralihan proses dari yustisial terhadap non-yustisial dengan maksud menghindari penerapannya hukum pidana terhadap anak sehingga tidak mengalami hal pahit atau stigma negatif yang berkelanjutan, pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemenjaraan yang dimungkinkan menjadi sarana peralihan kejahatan lain terhadap anak dikemudian hari.
- b. Diversifikasi sebagai proses pencegahan penjahatan atau merampas kemerdekaan anak dalam bentuk penjara pidana atau hal lainnya yang melalui jalur peradilan tindak pidana yang dimungkinkan memberikan pengalaman tidak sesuai dan membuat anak tersebut merasa trauma sehingga menghambat perkembangan jiwa yang membayang-bayangi dalam kehidupan dimasa mendatang
- c. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari penerapan hukum pidana merupakan bagian dari faktor kriminogen, secara spesifik menjauhkan anak atas pengulangan perbuatan yang sama atau melakukan tindakan pidana lain yang serupa dan bertentangan dengan hukum.
- d. Diversifikasi menghasilkan 2 (dua) manfaat terhadap anak

- 1) Langsung dapat berinteraksi dalam lingkungan tanpa memerlukan adaptasi kembali
- 2) Terjauhkan atas paradigma buruk yang lebih sering terjadi sehingga mengalihkan atau mentransfer jenis kejahatan yang lain

Diversi merupakan salah satu diantara berbagai wujud dari perlindungan terhadap anak saat berhadapan dengan tindak pidana hukum, yakni dengan tujuan menjauhkan atau menghindari anak dari proses peradilan formal sehingga bisa terhindar dari paradigma buruk atas anak yang sedang menghadapi proses tindak pidana atau bermasalah secara hukum serta diharapkan dapat berinteraksi secara langsung dan berbaur dalam lingkungan sekitarnya seperti sedia kala, maka sebab itu, perlunya peran serta segala lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Segala rangkaian yang terjadi hanya dengan tujuan mewujudkan restorative keadilan bagi anak atau hal yang terkait, dalam keadilan restorative diversinya berupa proses keterkaitan proses dalam tindak pidana yakni bekerjasama mencegah permasalahan dengan menciptakan kewajiban untuk sesuatu yang menjadi lebih baik dengan melibatkan anak serta yang berkaitan dengannya dengan maksud memperbaiki, menetralkan dan merekonsiliasi hati dengan tanpa landasan pembalasan kebencian, latar belakang dari diversinya yakni agar terhindar dari paradigma negative, khususnya terhadap kejiwaan anak yang diprediksi dapat terjadi apabila penyelesaian tindak pidana anak melalui jalur hukum pidana pemenjaraan. Hal tersebut selaras dengan ungkapan oleh priamsari yang

mengungkapkan bahwa diversifikasi ditentukan dengan menerapkan hal yang penting, sebab diversifikasi mengandung hak asasi dengan menjamin keselamatan anak terhindar dari stigma buruk sebagai anak yang nakal, sebab berkaitan dengan para penegak hukum⁷⁴

Levine mengungkapkan bahwa konsep diversifikasi mulai diterapkan seiring dengan tindak peradilan saat abad ke-19 dengan tujuan dapat memberi jalan keluar atas proses pengadilan orang dewasa, sehingga anak-anak tidak dapat lagi disamaratakan seperti yang diterapkan terhadap orang dewasa⁷⁵.

Fakta yang terjadi dilapangan adanya Persuasive atau pendekatan yang dilakukan dengan non penal merupakan sebuah prinsip utama dari tindakan diversifikasi yakni dengan memberi kesempatan kedua atau kesempatan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan dengan tanpa penyiksaan, kekerasan atau memaksa terhadap terduga pelakunya yang merupakan seorang anak dibawah umur, dengan tujuan tersebut diharapkan dengan adanya diversifikasi maka proses hukum dapat dijunjung tinggi tanpa melaksanakan tindakan kekerasan atau menyakiti pelakunya, hal tersebut merupakan otoritas utama secara keseluruhan bagi Negara untuk terhindar dan menghindari tindakan kekesaran dengan pencegahan dan pencarian solusi terbaik

Terduga pelaku dalam tindak pidana mendapatkan pendampingan dari (P2TP2A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

⁷⁴ Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hlm.228

⁷⁵ Marlina, 2010, "Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana", Medan: USU Press, hlm. 61.

Anak beserta tim terpadu sebagai bentuk dan langkah nyata keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak beserta berbagai hak yang dimiliki saat berhadapan dengan hukum. P2TP2A berperan sebagai pendamping anak dengan menyediakan segala fasilitas sebagai terduga pelaku guna melakukan klarifikasi terhadap kasus tindak pidana, salah satu tujuan fasilitas tersebut agar anak yang berada dibawah umur dapat terhindar dari jeratan hukum pidana atau pemenjaraan dengan mengupayakan diversifikasi, sehingga dapat terus bersekolah dalam lembaga pendidikan serta terhindar dari stigma negative terhadapnya.

Restorative justice sebagai bentuk alternative proses peradilan yang berasal dari pandangan serta anggapan masyarakat jika bereaksi kepada perilaku tindak kejahatan anak tidak akan pernah efektif dan efisien apabila tidak didukung dengan keterlibatan lingkungan sekitar masyarakat yakni, keluarga, sekolah dan masyarakat. Pelayanan merupakan prinsip utama dalam penerapan dan penerapan dasar dari keadilan, yakni jika setiap masyarakat mengalami atau diberikan perhatian yang sama serta terlibat dalam setiap proses peradilan dan mendapatkan untung yang memadai melalui interaksi yang telah mereka lewati terhadap system peradilan yang terjadi terhadap anak. Dengan penerap diversifikasi diharapkan terwujudnya sanksi hukuman terhadap tersangka tindak pidana anak yang masih dibawah umur mendapatkan sanksi hukuman yang lebih mendidik, yakni dengan tujuan utama menimbulkan efek jera atas perilaku tindak pidana yang dilakukannya. Penerapan diversifikasi didasari kemauan atau

harapan untuk terjauhi dari efek negative dan stigma buruk dalam proses system peradilan pidana.

Apabila seorang anak terpaksa terjatuh dalam system peradilan tindak pidana maka hak asasi yang dimiliki rawan atau berisiko terenggut, sehingga demi mengantisipasi hal tersebut maka diupayakan adanya diversi untuk melindungi anak yang terlibat kasuk dan bermasalah secara hukum dapat terjauhi dari hukuman pemenjaraan, sebab akan lebih banyak bahaya yang akan menghampiri anak tersebut dan cenderung berupa tindakan merugikan, sebab hal ini dari pihak pengadilan akan memberi paradigma terhadap anak yang melakukan tindakan pidana, maka lebih baik terhindar atau menjauhkan anak tersebut dari system peradilan pidana yang akan menjatuhnya

Tujuan penerapan *restorative justice* terhadap anak adalah:

- a. Terhindar dari penahanan
- b. Terhindar dari stigma buruk seorang penjahat
- c. Terhindar dari pengulangan perbuatan yang sama dan dapat lebih bertanggung jawab
- d. Terhindar dari intervensi pihak buruk terhadap anak

Restorative justice lebih mengutamakan tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, orang tua sebagai wakil dari keluarga pihak terkait untuk sama-sama mencari solusi sebagai jalan keluar alternatif penyelesaian yang adil bagi anak sehingga dapat memulihkan tekanan mental yang dialami dalam keadaan semula serta bukan dengan membalas yang lebih buruk lagi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan atau instrument yang diadopsi merupakan pemindahan proses dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan anak sehingga beralih dari peradilan pidana terhadap peradilan diluar pengadilan, segala pihak terkait secara bersama mencarikan solusi terbaik sebagai jalan alternative dalam menyelesaikan permasalahan dengan se adil-adilnya demi mempercepat pemulihan psikologi yang dialami oleh anak

Pada hakikatnya diversifikasi memiliki tujuan supaya anak terjauhkan dari stigma negative dari pemenjaraan, selain itu diversifikasi juga memiliki esensi dengan tetap menjamin atau melindungi akan untuk terus tumbuh berkembang, maka dapat juga disebut dengan secara relevan sebagai pemindahan bagi anak, namun apabila dari segi umum maka bentuk dari pencapaian terakhir yakni memidanakan yang tersusun dari pengupayaan dalam perlindungan anak terhadap masyarakat

Wujud dari menyelesaikan tindak pidana yang dilalui dengan diversifikasi mempunyai tujuan agar dapat menyadarkan anak jika perbuatan yang dilakukannya melanggar peraturan dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain, maka apabila diversifikasi berhasil memperoleh kesepakatan akhir diharapkan berbagai pihak terkait terutama bagi terduga pelaku tidak berlanjut ke dalam penyelidikan pihak berwenang, sehingga anak dapat dengan segera memperoleh apa yang menjadi hak-haknya

Prosesi dalam menyelesaikan tindak pidana menggunakan diversifikasi harus mengikut sertakan pihak berwenang dalam segala sector, sebab

diversi dapat dilaksanakan dalam segala tingkat proses peradilan tindak pidana, yakni dengan permohonan pertimbangan dengan upaya diversi, namun adakala terjadi perbedaan persepsi dalam segala permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana, maka keluasan sudut pandang yang terjadi perlu dikecukutkan atau difokuskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, namun inti dari konsep diversi yakni mengalihkan anak atas proses hukum formal terhadap hukum informal, yang menjadi syarat terpenting dalam pelaksanaan diversi yakni dengan adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan *Restorative justice* menguntungkan bagi anak dengan bentuk sebagai berikut;

- a. Tidak perlunya penahanan anak (terhindar dari penahanan)
- b. Terhindar dari stigma negatif
- c. Berpeluang meningkatkan potensi diri dan keterampilan
- d. Berpeluang mempertanggung jawabkan segala perbuatannya
- e. Tidak mengulangi pelanggaran yang sama
- f. Terhindar dari system peradilan anak
- g. Terhindar dari implikasi pengaruh negative proses peradilan

Dalam menerapkan sanksi hukuman tindak pidana terhadap anak kadangkala terjadi permasalahan yang membingungkan dari segi sosiologis, yuridis atau filosofis, perihal tersebut tentu bersebrangan dengan tujuan dari tindak pidana. Apabila dipandang dari segi yuridis maka anak yang melakukan pelanggaran dari narkoba, psikotropika atau

zat adiktif di golongan dalam kelompok tindakan pidana, namun apabila digolongkan dalam segi konseptual maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *crime with out victim* yang bermakna pelaku yang menjadi korban kejahatannya, maka dalam perkara tindakan penyalahgunaan hal tersebut korbanlah sebagai pelakunya.

Seperti yang telah diatur di undang-undang perlindungan anak maka dianggap perlu untuk memperhatikan perihal tentang melindungi anak terhadap hukum “Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan seperti yang telah tertera dalam Pasal 59 dan Pasal 64

Berdasarkan dari pasal diatas, dalam mencapai kebutuhan tujuan dari pemidanaan yang diputuskan oleh hakim maka dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta hukuman sanksi yang lebih bermanfaat bagi tindak pidana pelaku narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, sebab adanya kerugian-kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara. Dengan menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna Psikotropika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara bagi anak

Berlandaskan hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa pihak kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang berlaku di Indonesia

demi mencegah anak yang melakukan tindak pidana dengan mengupayakan beberapa hal diantaranya ialah:

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Adapun bentuk dari upaya pencegahan yang telah diterapkan demi meminimalisir tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak, maka telah dirancang berbagai program secara sistematis dengan tujuan terciptanya kondisi suasana yang kondusif dan ramah terhadap anak dengan meminimalisir se kecil mungkin terjadinya tindak pidana anak di Desa Jetis Kecamatan Curahdami melalui cara berikut:

- a. Sosialisasi atau penyuluhan yang diprogramkan oleh dekolah dalam instansi pemerintahan tingkat daerah dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap warga yang berada di daerah, dan dengan khusus ditujukan terhadap anak serta remaja yang berada dalam keorganisasian karang taruna perihal tindak pidana hukum serta sanksi hukum yang akan diperoleh jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, sehingga para anak dan remaja enggan berbuat tindakan yang melanggar hukum atau berurusan dengan penegak hukum. Berhubungan dengan dilaksanakannya program sosialisasi atau penyuluhan tersebut berharap terhadap masyarakat terutama anak turut serta dan ambil andil berpartisipasi membantu program tersebut jika ditemukan atau mengalami permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana anak segera mengkonfirmasi terhadap pihak yang

berwenang demi mencegah perluasan tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

- b. Menjalin kerjasama bersama keseluruhan komponen-komponen instansi terkait yakni lembaga pembinaan yng dikhususkan terhadap anak-anak dengan tindak pidana, lembaga penempatan sementara sebagai tempat rehabilitasi, lembaga penyelenggara kesejahteraan social, balai kemasyarakatan serta berbagai instansi lain yang terkait.
- c. Berbagai bentuk upaya pencegahan yang diterapkan oleh pihak kepolisian seperti patrol, bentuk pengawasan oleh babinkantibnas, ronda malam dan segala bentuk pengawasan baik dengan bantuan masyarakat atau tidak secara langsung.

2. Upaya Lanjutan (Represif)

Bentuk dari upaya ini ialah merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan lebih lanjut terkait permasalahan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bentuk dari upaya ini akan diterapkan jika bentuk alternative lain sudah tidak dapat menampung atau tidak sesuai dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bentuk dari pengupayaan tersebut ialah untuk menindak lanjuti para terduga pelaku tindak pidana anak yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yakni perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum. Sedangkan langkah pertama dalam penindakan demi mengatasi perihal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi serta memberi

pemahaman yang lebih mendalam terhadap anak dan remaja perihal aspek-aspek yuridis yang sesuai atas perbuatan-perbuatan tindakan kenakalan yang sering atau hendak mereka lakukan, maka dengan tindakan tersebut terciptanya pemahaman, penghayatan, pengertian serta tindakan penegakan hukum yang sehat

Eva Achjani mengungkapkan bahwa upaya dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan menyadarkan secara penuh atau memberikan pemahaman bagi mereka tentang kepentingan mencintai pola pikir dan pemikiran yang sehat dengan mengadakan aktivitas positif bagi keberlangsungan anak tersebut. Selain dari aspek penyadaran hukum maka aspek yang bisa membantu anak untuk tidak terjerat dalam tindakan pidana ialah bimbingan masyarakat terhadap tindakan yang positif⁷⁶.

Dengan menyisipkan nilai keagamaan dan nilai social dalam pembimbingan serta pendidikan anak akan dapat mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat serta mempunyai penghayatan atas tindakan yang sesuai dengan ajaran agama dan Negara, serta menjauhi perilaku yang bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dianutnya. Sudut pandang ini dianggap mampu memberi sumbangan efek samping atas terciptanya kehidupan masyarakat dan lingkungan sehat baik secara material atau spiritual sebab adanya tujuan yang sama atau selaras.

⁷⁶ Ratu, R. (2019). *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Maka bentuk dari usaha dalam penanggulangan tindakan kenakalan anak tersebut harus terlaksana dengan terpadu, yakni keterlibatan berbagai pihak terkait demi mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum dengan mengupayakan tindakan preventif dengan maksimal, yaitu keterkaitan peran, fungsi serta tindakan lembaga-lembaga berikut dengan semaksimal mungkin:

a. Keluarga



Sebagai satuan tugas dengan unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan serta pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental, sebab hakikatnya keluarga merupakan wadah dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Sebab perihal tersebut keluarga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pendidikan anak, ditangan orangtua dapat terbentuknya perilaku baik ataupun buruk dari anak tersebut.

Kelurga menjadi sarana awal dari pembinaan dan pendidikan akhlak terhadap anak, sebab perihal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting demi menjaga stabilisasi kehidupan dalam ranah pendidikan. Berdasarkan berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak Nampak bahwa merka menjalani kehidupan bebas dan terlepas dari kontrol pengawasan dan perhatian dari keluarga. Atau anak yang mempunyai riwayat kelurga yang tidak utuh atau perceraian sehingga adanya

ketimpangan perhatian yang diperoleh oleh anak tersebut. Namun apabila pendidikan sudah tertanam dalam keluarga maka anak akan lebih bisa dikontrol atau diawasi terkait dengan aktivitas, pergaulan kendala atau bahkan prestasi kecenderungan yang ada dalam diri anak tersebut, sehingga meminimalisir kemungkinan adanya tindakan yang tidak diinginkan karena telah sesuai dengan control serta bimbingan dari orang tua

b. Masyarakat

Masyarakat berperan secara massif untuk mencegah perilaku kenakalan yang hendak dilakukan oleh anak. Hendaknya dalam kemasyarakatan telah tersedia sarana atau prasana untuk menyalurkan pikiran dan tenaga terhadap hal yang positif sehingga terhindar dari tindak kejahatan atau tindak pidana.

c. Media Massa

Hendaknya media bisa memberitakan perihal positif dan menjadi sarana sosialisasi sebagai upaya mencegah kenakalan remaja, sehingga meminimalisir sekecil mungkin adanya tindakan pelanggaran pidana dari segi penyalahgunaan barang-barang terlarang seperti Psikotropika, pesikotropika zat adiktif dan lainnya atau bahkan tingkat pornografi, segala bentuk tayangan yang ditayangkan oleh media massa baik cetak ataupun online dapat dipertanggungjawabkan bahwa memiliki peranan social yang sangat besar, layaknya kampanye bahaya penggunaannya.

d. Pendidikan

Peran dari lembaga pendidikan formal atau informal turut serta mempengaruhi dalam pembentukan karakter siswanya, sehingga dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja dalam dunia pendidikan dengan bentuk antisipasinya dapat diselenggarakannya berbagai bentuk kegiatan positif dari pendidikan tersebut, diantaranya sebagai berikut;

- 1) Proses pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai dasar serta mengembangkan kehormatan terhadap identitas siswa sehingga berpola terhadap tindakan kebudayaan dari setiap siswa tersebut.
- 2) Mengembangkan serta membentuk kepribadian, kecakapan, kemampuan, mental, fisik, pengetahuan, social dan spiritual siswa yang dapat tergalai secara baik dan maksimal
- 3) Melibatkan siswa untuk turut serta berperan aktif dalam dunia pendidikan
- 4) Mendorong siswa agar dapat menghormati segala perbedaan pendapat yang dihadapi ataupun perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak sama dengan ada dalam dirinya
- 5) Menghindari pemberian sanksi hukuman yang keras serta tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan
- 6) Memelihara serta memperhatikan secara khusus terkait siswa yang mengalami permasalahan sosial.

- 7) Menyusun peraturan-peraturan serta kebijakan yang adil bagi keseluruhan siswa dalam lingkungan tersebut tanpa membedakan jenis, ras, suku dan kebiasaan masing-masing
- 8) Memberikan bantuan khusus terhadap anak yang terkendala perihal persyaratan sekolah, untuk hadir secara langsung dilingkungan sekolah, serta teruntuk siswa yang menghadapi ancaman putus sekolah

Berdasarkan berbagai hasil yang diperoleh selama masa penelitian yang selanjutnya diperkuat dengan teori dapat diambil kesimpulan jika berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau biasa disebut dengan kenakalan remaja yang telah terjadi begitu Nampak jika pihak keluarga, sekolah dan masyarakat belum dapat memaksimalkan keberlangsungan fungsi dari masing-masing ranah tersebut, ada baiknya system peradilan turut serta merangkul dan bekerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, organisasi kemasyarakatan ataupun badan-badan lainnya yang berkaitan dengan persoalan anak sehingga dapat merealisasikan kawasan yang bebas dari tindak kejahatan bagi anak terlebih bagi anak yang masih dalam tahap mencoba dan pemakai pertama, namun jika sudah mengulangi kesalahan yang sama maka tindakan selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya ke penegak hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan penyalahgunaan Psikotropika dengan tindak penyelesaian menggunakan *Restorative Justice* yang diterapkan terhadap anak dengan perkara tindak pidana pada dasarnya tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai pihak dan efektif apabila keseluruhan elemen masyarakat turut serta membantu dalam pencegahan tindak pidana terjadi
2. Bahwa adanya problematika saat proses penyelesaian menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yakni prinsip pemidanaan terhadap perilaku sebagai alternatif terakhir namun pada prakteknya anak diposisikan sebagai subyek dan diperlakukan sebagai obyek dengan perlakuan yang cenderung merugikan anak tersebut karena kurangnya perlindungan yang komprehensif terhadap anak tersebut saat berhadapan dengan hukum. Serta perkutatan waktu yang hanya berjalan selama 2x24 maka upaya diversifikasi sudah tidak berlaku.
3. Bahwa bentuk penerapan tindak penyelesaian *Restorative Justice* atas penyelesaian penyalahgunaan Psikotropika yakni dengan bentuk rehabilitasi secara medis, psikologi dan psikososial sebagai pemulihan atau langsung dikembalikan kepada kedua orang tuanya dengan persyaratan harus bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik, sehingga

terhindar dari pengulangan tindak pidana dan terhindar dari stigma buruk yang ditanamkan kepadanya

B. Saran

1. Bagi para pihak terkait terutama aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya diharapkan selalu mengutamakan penyelesaian Restorative Justice dengan bentuk Diversi terhadap Anak sesuai ketentuan-ketentuan Hukum agar kepentingan Anak terjamin.
2. Bagi para pihak dalam kesepakatan bersama seyogyanya dapat mematuhi isi kesepakatan agar perlindungan terhadap Anak dapat secara optimal/maksimal diberikan oleh Hukum.
3. Dalam menjalankan Rehabilitasi secara medis, Psikologi, dan Psikososial sebagai pemulihan Anak seyogyanya dilakukan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kepentingan Anak dapat terjamin oleh Hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abintoro Prakoso, (2013) “*Kriminologi Dan Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Laksbang Grafika,
- Adami Chazawi, 2002) “*Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Cet. Pertama*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Aji Damanuri, (2010) “*Metodologi Penelitian Muamalah*” (Ponorogo: STAIN Po Press,
- Ali, Akhmad. (2008). *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Amriel, Reza Indrogiri. (2008). *Psikologi Kaum Pemuda Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Anak.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Happy Susanto, “*Panduan Menyusun Proposal*” (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 35.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manaffe, Yap. (2012). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: BNNP D.I Yogyakarta.
- Marlina, (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press
- Moeljatno. (2015) *Asas-asas Hukum Pidana Cet. Kesembilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexi F. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musfiqon, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*” (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2012), 15.
- Paulus, Hadisuprpto, (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras,
- Rogers, Maurice, (2020). ed. *Tindak Pidana Khusus*. Penerbit EnamMedia,
- Sasangka, Hari. (2003). *Psikotropika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mndar Maju.
- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia.
- Sugiyono. (2019) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhasril (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* - Rajawali Pers. (n.p.): PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2017) “*Hukum Narkotika Indonesia*”. Jakarta: Djambatan,
- Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*

c. Skripsi

Abdillah, M. P. (2017). Aspek Mudarat Terhadap Penggunaan Psikotropika Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar) *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.

Andi Dipo Alam, (2016). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak", (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar,

Nasruddin, (2017) "Tinjauan Sosiologis Kejahatan Psikotropika (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Wibawa, K. A. (2022). *Peran Polres Jembrana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar)*

Yuanita, T. (2019). *Asuhan Keperawatan Klienskizofrenia Dengan Gangguan Persepsi Halusinasi Pendengaran Di RSJD Dr. Arif Zainudin Solo Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)*.

Ratu, R. (2019). Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu) *(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.

d. Jurnal

Aditama, R. S., Ma'ruf, U., & Chalim, M. A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 205-213

Anzward, B. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Journal de Facto*, 7(1), 38-59.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2)

Rr. Putri A. Priamsari, (2018). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2,

e. Terjemah Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anul Karim Bacaan mulia terjemah HB Jassin.t.t : P.T. pantja Simpati, 1942

f. Kamus

Kamus besar bahasa indonesia, www.artikata.com

g. Internet

UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Serie*. Vienna: UN New York, 2006.

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, Pada Tanggal 22 Januari 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Nurul Ibrohim
NIM : S20164020
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Mohammad Nurul Ibrohim
NIM. S20164020

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam penanganan penyalahgunaan obat-obatan farmasi terhadap pelajar (studi kasus di desa Jetis Kecamatan Curah Dami Kabupaten Bondowoso)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Restorative Justice</i> 2. Penanganan penyalahgunaan 3. Obat-obatan farmasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Due Process</i> b. Perlindungan c. Wewenang d. Proporsionalitas e. Praduga tak bersalah f. Bantuan penasehat hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelajar b. Warga c. Kepala Desa d. Tokoh Masyarakat e. Aparat Penegak Hukum 2. Kepustakaan: buku, skripsi, jurnal, internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian Empiris, Jenis Studi kasus 2. Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 3. metode analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data b. reduksi data c. penyajian data 4. penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Kalangan Pelajar di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana Problematika Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Kalangan Pelajar di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso ? 3. Bagaimana Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Desa Jetis Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso ?

Lampiran 1
Instrumen Wawancara

No	Pertanyaan	Informan 1 Kanit Polsek	Informan 2 Kanit Reskoba Polres	Informan 3 Kepala Desa	Informan 4 Tokoh Agama	Informan 5 Warga
1	Bagaimana Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di Kalangan Anak?	Untuk menangani penyalahgunaan obat-obatan farmasi yang dilakukan oleh para Anak kita menindak lanjuti atas berbagai laporan dari masyarakat serta pengamatan kondisi kemasyarakatan, apabila ada kalangan Anak yang berkelompok namun kegiatannya mencurigakan maka kita lakukan tinjauan mendalam	Menangani penyalahgunaan obat-obatan kita lakukan sesuai prosedur yang berlaku, kita amankan dahulu karena ditakutkan menimbulkan kerusakan dan lain-lain, kemudian apabila sudah sadar kita introgasi yang selanjutnya kita tentukan bagaimana kelanjutannya	Dalam menangani penyalahgunaan obat-obatan farmasi yang mengakibatkan kehilangan kesadaran awal dari tindakan kita lakukan kordinasi dengan keluarga korban bagaimana baiknya, namun apabila mengulangi maka kita hubungkan dengan pihak kepolisian	Hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang, jadi harusnya diambil tindakan kongkrit 1. Memberikan pemahaman 2. Berkordinasi dengan keluarga 3. Berkordinasi dengan pihak kepolisian	Segala tindakan yang dilakukan oleh anak bermula dari pendidikan keluarga, maka sebisa mungkin harus diberikan pengetahuan perihal tersebut, apabila sudah kejadian harus berkordinasi dengan tokoh keagamaan, jadi sebisa mungkin penanganan tindakan tersebut tidak sampai ke pihak kepolisian
2	Langkah apa saja yang dilakukan untuk menangani Penyalahgunaan	Langkah yang diambil apabila mendapati kalangan remaja yang menyalahgunakan obat-obatan	Langkah yang kita lakukan yakni 1. Menyelidiki 2. Mengamankan terduga 3. Mengintrogasi	Untuk menangani kasus tersebut harus dilakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait, yakni 1. Keluarga	Dalam menangani kasus tersebut dibutuhkan pengetahuan maka langkah yang tepat yaitu	Menangani hal itu langkah yang diambil adalah 1. Diberikan hukuman yang mendidik

	an Obat-obatan Farmasi yang dilakukan oleh Anak?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamankan terduga 2. Mengintrogasi 3. Mengedukasi 4. Memperingati 5. Menindak lanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengedukasi 5. Memperingati 6. Menindak lanjuti 7. Monitoring 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pihak keposian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditanyakan terhadap pelaku 2. Memberi pengetahuan 3. diawasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diberikan pengetahuan 3. Diisolasi 4. Serta diawasi
3	Bagaimana Problematika Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di Kalangan Anak?	<p>Adanya problematika penanganan penyalahgunaan tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi 2. Kurangnya pengetahuan 3. Kurangnya kerjasama berbagai pihak terkait 	<p>Problematika penanganan penyalahgunaan tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum jelas badan hukumnya 2. Kurangnya informasi 3. Kurangnya edukasi 4. Kurangnya kerjasama masyarakat 	<p>Permasalahannya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cenderung dirahasiakan 2. Tidak mengetahui sebab dan akibat 3. Lingkungan yang acuh 	<p>Problemnya yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan tersebut selalu ditutup-tutupi 2. Kurangnya pengetahuan sebab akibat bahkan kegunaanya 3. Kurangnya kerjasama masyarakat 	<p>Permasalahannya yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi 2. Tidak tahu kegunaan barang tersebut
4	Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di	<p>Faktor penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi 2. Langsung difonis tersangka 3. Kurangnya tempat rehabilitasi 	<p>Faktor penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi 2. Kurangnya edukasi 3. Langsung difonis tersangka 4. Terfonis pecandu 5. Kurangnya tempat 	<p>Faktor penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran 2. Kurangnya pengawasan 3. Kurangnya kerjasama 	<p>Faktor penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ilmu pengetahuan 2. Pengawasan 3. Kerjasama masyarakat 	<p>Faktor penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ilmu pengetahuan 2. Kurangnya kesadaran 3. Kurangnya pengawasan

	kalangan Anak?		rehabilitasi			
5	Bagaimana Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi?	Dalam menerapkan keadilan restorative maka akan dihadirkan berbagai pihak terkait yakni, 1. Terduga 2. Orang tua wali 3. Tokoh kemasyarakatan 4. Lembaga social kemasyarakatan	Untuk menerapkan keadilan restorative kita mengacu terhadap hasil introgasi, apabila masih pemula maka dapat diselesaikan dengan kekeluargaan	Menerapkan keadilan restorative harus dilakukan dengan cara bermusyawaran dengan berbagai pihak terkait agar diperoleh jalan dan sanksi terbaik	Salah satu bentuk dari penerapan keadilan restorative yaitu dengan adanya musyawarah, sebab akan adanya jalan alternatif dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi	Penyelesaian dengan bentuk musyawarah kekeluargaan lebih dipilih oleh kebanyakan masyarakat sebab tidak sampai ketingkat pengadilan dan sanksi hukuman lebih sesuai terhadap anak
6	Siapa sajakah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas problem kenakalan anak?	Pihak yang bertanggung jawab 1. Pemerintah (dari tingkatan tertinggi hingga tingkat RT) 2. Pihak yang berwajib 3. Orang tua 4. Masyarakat 5. Guru (dalam lingkup sekolah) Namun yang berperan sangat besar tetap berada dalam pundak orang tua	Pihak yang bertanggung jawab 1. Pihak Pemerintah 2. Kepolisian 3. Orang tua 4. Masyarakat 5. Guru Akan tetapi yang memiliki andil terbesar tetaplah orang tua	Saya kira semua memiliki tanggung jawab masing-masing dan sama beratnya, tapi awal dari pendidikan dan pengawasan tetap berada dalam keluarga serta masyarakat, sebab disanalah anak tersebut melakukan kegiatannya	Jika berbicara tanggung jawab maka semua harusnya mendapatkan tanggung jawabnya masing-masing, tapi faktor yang paling utama berada dalam diri masing-masing serta lingkungan terdekat, yakni dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga selanjutnya meluas terhadap	Orang tua memiliki tanggung jawab lebih besar, sebab pendidikan anak dimulai dari keluarga, kemudian meluas ke masyarakat, sekolah dan kepolisian

					masyarakat, pihak pemerintahan dan kepolisian	
7	Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> ?	<p>Penghambat saat menerapkan <i>Restorative Justice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keterbukaan keadaan sebenarnya 2. Kurangnya pemahaman tentang keadilan restorative 3. Tidak adanya kesepakatan berbagai pihak 	<p>Penghambat saat menerapkan <i>Restorative Justice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidak jelasan hasil introgasi 2. Kurangnya keterbukaan keadaan sebenarnya 3. Kurangnya pemahaman tentang keadilan restorative 4. Tidak adanya kesepakatan berbagai pihak 	<p>Yang menghambat penerapan <i>Restorative Justice</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat 2. Permasalahan yang ditutupi 3. Sulit mencapai kesepakatan 4. Adanya keberpihakan 1 sisi 5. Kurangnya andil dari masyarakat 	<p>Penghambat saat menerapkan keadilan restorative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Condong memihak tersangka 2. Kurangnya keterbukaan dari permasalahan 3. Tidak adanya kesepakatan 	<p>Penghambat saat menerapkan keadilan restorative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keterbukaan keadaan sebenarnya 2. Sulit menemui kesepakatan 3. Lebih berpihak terhadap terduga
8	Bagaimana dampak positif dan negatif dari penerapan <i>Restorative Justice</i> ?	<p>Dampak dari penyelesaian restorative - Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus dihentikan 2. Terhindar dari pemenjaraan 3. Terhindar dari pengadilan 	<p>Dampak penyelesaian restorative - Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus dihentikan 2. Terhindar dari pemenjaraan 3. Terhindar dari pengadilan 	<p>Dampak dari penyelesaian restorative - Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus cepat selesai 2. Terhindar dari pemenjaraan 3. Terhindar dari 	<p>Dampak dari penyelesaian restorative - Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan baik dalam masyarakat 2. Kasus dihentikan 3. Terhindar dari pengadilan 	<p>Dampak dari penyelesaian restorative - Positif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara selesai 2. Terhindar dari hukuman berat 3. Terhindar dari pengadilan

		<p>4. Terhindar dari persepsi buruk</p> <p>- Negative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan mengulangi kesalahan 2. Dianggap kurang efisien 	<p>4. Terhindar dari stigmaburuk</p> <p>- Negative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memberikan efek jera 2. Kecenderungan mengulangi kesalahan 3. Dianggap kurang efisien 	<p>pengadilan</p> <p>4. Terhindar dari persepsi buruk</p> <p>- Negative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cenderung mengulangi kesalahan 2. Dianggap remeh 	<p>4. Terhindar dari hukuman</p> <p>- Negative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan mengulangi kesalahan 2. Dianggap kurang efisien 	<p>4. Terhindar dari persepsi buruk</p> <p>- Negative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan mengulangi kesalahan 2. Dianggap kurang efisien
9	<p>Apa saja capaian penanganan <i>Restorative Justice</i>?</p>	<p>Dengan pelaksanaan keadilan restorative maka akan mencapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan diluar pengadilan 2. Melindungi hak-hak anak 3. Memberikan sanksi yang lebih mendidik 4. Mempertimbangkan keadilan yang sesuai 5. Terhindar dari stigma buruk 	<p>Dalam keadilan restorative maka mencapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersepakat di sebelum dipengadilan 2. Melindungi hak-hak anak 3. Mendidik dengan sanksi 4. Menyesuaikan tingkat keadilan 5. Terhindar dari cap buruk 	<p>Penggunaan keadilan restorative mencapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai kesepakatan secara keluargaan 2. Melindungi hak-hak anak 3. Memberikan sanksi yang lebih mendidik 4. Memperoleh keadilan yang sesuai 5. Terhindar dari stigma buruk 	<p>Keadilan restorative mencapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan diluar pengadilan 2. Melindungi hak-hak anak 3. Hukuman yang mendidik 4. Keadilan yang sesuai 5. Terhindar dari anggapan buruk 	<p>Keadilan restorative mencapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang lebih cepat 2. Melindungi hak-hak anak 3. Hukuman yang sesuai 4. Keadilan sesuai 5. Terhindar dari anggapan buruk

Lampiran 2
Dokumentasi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Mohammad Nurul Ibrohim
 NIM : S20164020
 Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 Maret 1998
 Alamat : Jl. Argopuro, Dusun Blok Masjid Rt13 Rw06,
 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso
 No. Handphone : 085648777586
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember

Riwayat Pendidikan : SDN JETIS 01 (2004-2010)
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 MTS SYARIF HIDAYATULLAH (2010-2013)
 MAN BONDOWOSO (2013-2016)
 J E M B E R
 UIN KHAS Jember (2016-
 Sekarang)

Pengalaman Organisasi : PM11 Rayon Syariah IAIN Jember
 : Pengurus HMPS HPI